

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# 2023 LKJIP

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

**Disusun Oleh:**

**TIM LKJIP  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**



082144746040



@pa.maumere



pa-maumere.go.id



pa.maumere@gmail.com

## Kata Pengantar

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Teriring salam dan do'a semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa mengaruniakan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan aktifitas pelayanan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Maumere. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran badan peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Maumere yang ditujukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Maumere mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai



implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere Kelas II Yang Agung". Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Maumere, 05 Februari 2024

Ketua,  
  
Surahman Bao, S.Ag., M.H  
NIP. 197403012006042001

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi .....	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Grafik .....	7
Data Gambar.....	8
Ringkasan Eksekutif .....	9
BAB I Pendahuluan.....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	16
C. Isu Strategis .....	36
D. Sistematika Penyajian .....	40
BAB II Perencanaan Kinerja .....	43
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	43
B. Indikator Kinerja Utama.....	48
C. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	56
D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2023 .....	58
BAB III Akuntabilitas Kerja .....	60
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	61
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	68
C. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	182
BAB IV Penutup .....	192
A. Kesimpulan .....	192
B. Saran .....	194



## Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere .....	10
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama .....	49
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Tambahan .....	55
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan .....	56
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahunan .....	59
Tabel 6 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere .....	61
Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021-2023.....	64
Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 .....	68
Tabel 9 Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2023 .....	71
Tabel 10 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2023 .....	72
Tabel 11 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu .....	74
Tabel 12 Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2023.....	78
Tabel 13 Perbandingan Persentase Perkkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	80
Tabel 14 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2023 .....	85
Tabel 15 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ...	86
Tabel 16 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 .....	89
Tabel 17 Jumlah Responden SKM Tahun 2023.....	90
Tabel 18 Persepsi Interval Konversi SKM .....	91
Tabel 19 Tabel SKM Tahun 2023 Ringkas .....	92
Tabel 20 Perbandingan Hasil SKKM 4 tahun terakhir .....	93
Tabel 21 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2 .....	96
Tabel 22 Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu.....	99
Tabel 23 Hasil Mediasi 2023 .....	106
Tabel 24 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi .....	107

Tabel 25 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2023 .....	107
Tabel 26 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 .....	111
Tabel 27 Jumlah dan Jenis Perkara Prodeo Tahun 2022 .....	114
Tabel 28 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023 ...	116
Tabel 29 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan .....	121
Tabel 30 Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2022 .....	125
Tabel 31 Perbandingan Capaian Layanan Posbakum Tahun 2023 .....	126
Tabel 32 Capaian Sasaran Strategis 4.....	129
Tabel 33 Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 .....	130
Tabel 34 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti.....	133
Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2023.....	135
Tabel 36 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	137
Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	140
Tabel 38 Jenis dan Jumlah Temuan Pengawasan Tahun 2023 .....	163
Tabel 39 Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2023 .....	164
Tabel 40 Jenis dan Jumlah Tindak Lanjut Tahun 2023 .....	164
Tabel 41 Diklat Non Teknis Tahun 2023.....	169
Tabel 42 Diklat Teknis Tahun 2023 .....	169
Tabel 43 Diklat Di Tempat Kerja Tahun 2023 .....	170
Tabel 44 Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2023.....	174
Tabel 45 Jumlah Responden SPAK Tahun 2023 .....	175
Tabel 46 Persepsi Interval Konversi SKM .....	175
Tabel 47 Perbandingan Hasil IPAK .....	177
Tabel 48 Realisasi Anggaran DIPA 01 2023 .....	183
Tabel 49 Realisasi Anggaran DIPA 04 2023.....	183
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01.....	183
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04 .....	184
Tabel 52 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023.....	185

Tabel 53 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023.....	186
Tabel 54 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 .....	186
Tabel 55 Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2020 – 2022.....	187
Tabel 56 Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023	188
Tabel 57 Realisasi Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023.	189
Tabel 58 Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2022.....	189
Tabel 59 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022 .....	189
Tabel 60 Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2023.....	191

## Daftar Grafik

Grafik 1 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu .....	75
Grafik 2 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	80
Grafik 3 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2021-2023 .....	85
Grafik 4 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan SKMTahun 2023 .....	93
Grafik 5 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2.....	96
Grafik 7 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2023 .....	108
Grafik 8 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 .....	112
Grafik 9 Perbandingan Capaian Perkara Prodeo Tahun 2023.....	116
Grafik 10 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan .....	121
Grafik 11 Perbandingan Capaian Layanan Posbakum 2022 .....	127
Grafik 12 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti.....	133
Grafik 13 Nilai Rata – Rata IPAK per Indikator Tahun 2023 .....	177
Grafik 14 Realisasi DIPA 01 Tahun 2023 .....	187
Grafik 15 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022 .....	190



## Data Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere .....27

## Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, terdapat 5 Sasaran Strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 16 Indikator Kinerja.



Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar **104,59 %**. Secara garis besar, seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, 7 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator, 9 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, 1 indikator belum berhasil mencapai target. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 100,16%

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100,16%
3. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 103,9%
4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 136,5 %
5. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi sebesar 105,26 %
6. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebesar 111%
7. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan sebesar 109,7%

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran sebesar 99,87%. Adapun target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

*Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Mewujudkan peradilan yang</b>	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

2	<b><i>pasti, transparan dan akuntabel</i></b>	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98,16%	100,16%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%	98,16%	100,16%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	96.65%	103,9%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1</b>					<b>101,05%</b>
5	<b><i>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</i></b>	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	61%	83,3%	136,5%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2</b>					<b>118,25%</b>
7	<b><i>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan</i></b>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3</b>					<b>100%</b>

10	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4</b>					<b>100%</b>
11		Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%	99,87%	99,87%
12	<b>Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95 %	100%
13		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%%	105,26 %
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
15		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%	100%	111%
16		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	98,75%	109,7%

17	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5</b>				<b>103,69 %</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023</b>				<b>104,59 %</b>



# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak atau *action plan* yang jelas serta implementasinya secara *konkrit* dan konsekuen. Dalam kaitan itu, maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek. Selain itu, pada masa sekarang, teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan termasuk oleh Pemerintah. Pelayanan ini diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi mengamanatkan salah satu asas dalam penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memandatkan penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa pimpinan satuan kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan Perjanjian Kerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Pimpinan Lembaga. Adapun dalam lingkup internal, unit kerja mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 / SEK / SK / VII / 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan Agama Maumere menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terutama pada sisi anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Selanjutnya dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam menangani perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diembankan oleh perundang-undangan secara optimal demi terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tentang pembentukan lima cabang Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dan Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang pembentukan kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Pengadilan ini berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Maumere, para pencari keadilan terutama umat Islam di wilayah Kabupaten Sikka yang akan menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan Agama, harus mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Ende di Ibukota Kabupaten Ende, mereka harus menyediakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama untuk menempuh jarak 147 KM antara Maumere - Ende. Sebagai usaha untuk

meringankan beban kerja Badan Peradilan Agama yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh pemerataan keadilan dengan prinsip “Cepat Tepat serta Biaya Ringan”, maka pada periode tahun 1984 – 1985, dibentuklah Pengadilan Agama Maumere dalam Wilayah hukum Dati II Kabupaten Sikka wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram saat itu, untuk melayani para pencari keadilan yang berada didaerah Kabupaten Sikka. Pada tahun 1992 terjadi Tsunami dan Gempa Bumi di Pulau Flores yang melululantahkan Nuhan Ular Tana Loran (Kabupaten Sikka). Pada saat itu gedung Pengadilan Agama Maumere turut menjadi korban. Dengan semangat juang dan rasa patriotisme yang tinggi sebagai abdi negara, dalam keadaan sesulit itu para Pegawai Pengadilan Agama Maumere membangun tenda darurat yang belokasi di halaman rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Maumere yang terbuat dari terpal demi menunaikan tugas dan kewajiban. Selanjutnya pada tahun 1993 telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Maumere sehingga operasional kantor telah berjalan dengan normal kembali. Pada Tahun 2004 terjadi pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI. Pengalihan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI didasarkan pada Pasal 43 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Admnistrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha 12 Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu Pengadilan Agama Maumere resmi berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI

## 2. Wilayah

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Maumere mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan meliputi 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan luas daratan mencapai 1.731,91 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan 5.821 km<sup>2</sup>. Adapun pembagian kecamatan ini mengalami perluasan sejak tahun 2007. Sebelum tahun tersebut jumlah kecamatan hanya sebesar 12 kecamatan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 300.328 jiwa.

Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan 34 (Tiga Puluh Empat) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah 34 Desa baru sehingga berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23 -A9 / 48 / HK.00.8 / SK / 1 / 2023 tentang Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023,

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maumere mencakup:

**KEC. ALOK**

- 1) Kel. Kota Uneng
- 2) Kel. Nagalimang
- 3) Kel. Madawat
- 4) Kel. Kabor
- 5) Desa Pemana
- 6) Desa Gunung Sari
- 7) Desa Samparong (P. Sukun)

**KEC. ALOK TIMUR**

- 1) Kel. Waioti
- 2) Kel. Kota Baru
- 3) Kel. Beru
- 4) Kel. Wairotang
- 5) Kel. Nangameting
- 6) Desa Lepolima
- 7) Desa Watugong
- 8) Desa Gong Bekor
- 9) Desa Kojadoi (Pulau Besar)
- 10) Desa Kojagete (Pulau Besar)
- 11) Desa Parumaan
- 12) Pulau Babi

**KEC. ALOK BARAT**

- 1) Kel. Wuring
- 2) Kel. Hewuli
- 3) Kel. Wailiti
- 4) Kel. Wolomarang

**KEC. NITA**

- 1) Desa Tilang
- 2) Desa Nangablo
- 3) Desa Lusitada
- 4) Desa Bloro
- 5) Desa Tebuk
- 6) Desa Nita
- 7) Desa Takaplager
- 8) Desa Nitaloang
- 9) Desa Wuliwutik
- 10) Desa Ladogahar
- 11) Desa Riit
- 12) Desa Nirangkliung
- 13) Desa Kara Kabu
- 14) Desa Tada Lado
- 15) Desa Maheboro

**KEC. LELA**

- 1) Desa Kolidetung
- 2) Desa korowuwu



- 3) Desa Hepang
- 4) Desa Lela
- 5) Desa Watutedang
- 6) Desa Sikka
- 7) Desa Ligai
- 8) Desa Baopaat
- 9) Desa Du
- 10) Desa Kolidetung
- 11) Desa korowuwu

**KEC. KEWAPANTE**

- 1) Desa Umagera
- 2) Desa Lantena
- 3) Desa Watukobu
- 4) Desa Kopong
- 5) Desa Seusina
- 6) Desa Namangkewa
- 7) Desa Waiera
- 8) Desa Geliting
- 9) Desa Wairkoja

**KEC. BOLA**

- 1) Desa Hokor
- 2) Desa Wolonwalu
- 3) Desa Bura Bekor

- 4) Desa Wolokoli
- 5) Desa Bolo
- 6) Desa Umauta
- 7) Desa Ipir
- 8) Desa Watukrus

**KEC. WAIGETA**

- 1) Desa Pogon
- 2) Desa Aiburua
- 3) Desa Wairbleler
- 4) Desa Hoder
- 5) Desa Egon
- 6) Desa Mahe Kelan
- 7) Desa Egon Buluk
- 8) Desa Nangatobong
- 9) Desa Waierterang
- 10) Desa Watudiran
- 11) Desa Rumut

**KEC. TALIBURA**

- 1) Desa Talibura
- 2) Desa Watubaing
- 3) Desa Darat Gunung
- 4) Desa Darat Pantai
- 5) Desa Nebe

- 6) Desa Watu Omok
- 7) Desa Hikong
- 8) Desa Udek Du'en
- 9) Desa Kringa
- 10) Desa Ojang
- 11) Desa Wailamung
- 12) Desa Waipaar
- 13) Desa Baokremot
- 14) Desa Lewomada
- 15) Desa Henga
- 16) Desa Timutawa
- 17) Desa Bangko'or
- 18) Desa Mamai
- 19) Desa Nangahale
- 20) Desa Likonggete

**KEC. NELLE**

- 1) Desa Nelle Wutung
- 2) Desa Nelle Lorang
- 3) Desa Manuburu
- 4) Desa Nelee Barat
- 5) Desa Nelle Urung

**KEC. MAGEPANDA**

- 1) Desa Kolisia A

- 2) Desa Magepanda
- 3) Desa Woda Mude
- 4) Desa Reroroja
- 5) Desa Legu Woda
- 6) Desa Kolisia B
- 7) Desa Done
- 8) Desa Waturia

**KEC. KOTING**

- 1) Desa Koting A
- 2) Desa Koting B
- 3) Desa Koting C
- 4) Desa Koting D
- 5) Desa Watu Repa
- 6) Desa Paubekor
- 7) Desa Ribang

**KEC. HEWOKLOANG**

- 1) Desa Hewopkloang
- 2) Desa Hewopuat
- 3) Desa Wolompa
- 4) Desa Rubit
- 5) Desa Baomekot
- 6) Desa Munerana
- 7) Desa Kajowair

**KEC. KANGAE**

- 1) Desa Teka iku
- 2) Desa Mekendetung
- 3) Desa Blatation
- 4) Desa Kokowahor
- 5) Desa Watumilok
- 6) Desa Tanaduen
- 7) Desa Watuliwung
- 8) Desa Habi
- 9) Desa Langir

**KEC. DORENG**

- 1) Desa Wolomotong
- 2) Desa Kloangpopot
- 3) Desa Pelibaler
- 4) Desa Wogalirit
- 5) Desa Waihawa
- 6) Desa Nenbura
- 7) Desa Mahe Tanah
- 8) Desa Wolonterang
- 9) Desa Watumerak

**KEC. MAPITARA**

- 1) Desa Natakoli

- 2) Desa Hebing
- 3) Desa Hale
- 4) Desa Egongahar

**KEC. WAIBLAMA**

- 1) Desa Natarmage
- 2) Desa Pruda
- 3) Desa Watu Moning
- 4) Desa Werang
- 5) Desa Tanarawa
- 6) Desa Linmedo
- 7) Desa Tua Bao

**KEC. PAGA**

- 1) Desa Wolowiro
- 2) Desa Begu
- 3) Desa Maulo'o
- 4) Desa Mbegu
- 5) Desa Kotandelu
- 6) Desa Paga
- 7) Desa Lowolabo
- 8) Desa Aebubu
- 9) Desa Lenanderata
- 10) Desa Masebewa
- 11) Desa Wolorega

12) Desa Regapu'u

13) Desa Rejo

14) Desa Wolowena

**KEC. MEGO**

1) Desa Korobhera

2) Desa Dobo

3) Desa Bhera

4) Desa Ratekalo

5) Desa Wolodhesa

6) Desa Gera

7) Desa Ndaimbere

8) Desa Liakutu

9) Desa Parabubu

10) Desa Dobo Nua Pu'a

11) Desa Kowi

12) Desa Napugera

**KEC. TANAWAWO**

1) Desa Bu Selatan

2) Desa Bu Barat

3) Desa Detubinga

4) Desa Bu Utara

5) Desa Bu Nuapu'u

6) Desa Bu Watuweti

7) Desa Loke

8) Desa Renggarasi

9) Desa Poma

10) Desa Tuwa

**KEC. PALUE**

1) Desa Maluriwu

2) Desa Rokirolet

3) Desa Tuanggeo

4) Desa Ladolaka

5) Desa Nitunglea

6) Desa Reruwaitere

7) Desa Kesokoja

8) Desa Lidi

### 3. Tugas

Pengadilan Agama Maumere mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan *a quo* dijelaskan tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah

### 4. Fungsi

Selain terkait wewenang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengadilan agama memiliki berbagai fungsi yaitu:

- a. **Fungsi mengadili** (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. **Fungsi pembinaan**, yaitu yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan

5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Sebagaimana dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- d. Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009.
- e. Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) Sebagaimana diatur dalam KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.
- f. Fungsi lainnya**, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu fungsi ini juga mencakup koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana



diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1991. Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Pengadilan Agama Maumere dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (*rechtstaats*). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

## **5. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 6 bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera Sekretaris, dan Juru Sita. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996, namun dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pemisahan jabatan antara jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris, adanya perubahan numenklatur jabatan di bawah jabatan Sekretaris serta penambahan struktur dibawah masing-masing jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris.

Gambar 1  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere



Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 terdiri dari:

**a. Ketua**

Ketua sebagai pimpinan memiliki tanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan tentang teknis pengadilan, membina dan memberi petunjuk, teguran atau peringatan

bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara biaya, membagi perkara kepada hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting diwilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. Sejak tanggal 5 Februari 2021 Ketua Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh YM. Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

#### **b. Wakil Ketua**

Wakil Ketua melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. Sejak tanggal 28 November 2022, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh Achmad Iftauddin, S.Ag.

#### **c. Hakim**

Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Maumere Kelas II yang ditugaskan kepadanya. Terdapat 1 Hakim bertugas yaitu YM Ahmad Muliadi, S.Sy sejak tanggal 27 April 2020.

#### **d. Panitera**

Panitera adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Maumere Kelas II, Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Kelas II di pimpin oleh Panitera, Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan;
- 6) Pelaksanaan mediasi;
- 7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Sejak tanggal 13 November 2020 Panitera Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh Mustajib, S.H.I namun pension pada Desember 2023, Sehingga posisi saat setelah Desember 2023 kosong.

#### **e. Sekretaris**

Sekretaris adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Kelas II, kesekretariatan Pengadilan Agama Maumere Kelas II dipimpin oleh Sekretaris yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pemberitahuan dukungan di bidang administrasi. Organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kelas II, dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Agama Maumere Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;

Sejak tanggal 16 Desember 2019, Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh Jufri Endo, S.H.I

#### **f. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dari perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.

Sejak tanggal 9 September 2016, jabatan Panitera Muda Hukum dijabat oleh Abdullah, S.H., M.H.

#### **g. Panitera Muda Gugatan**

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;

- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi, dan termohon peninjauan kembali;
- 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- 10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Jabatan Panitera Muda Gugatan sampai dengan saat ini dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum mengingat kekosongan pejabat yang mengisi.

#### **h. Panitera Muda Permohonan**

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang permohonan, yaitu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Maumere Kelas II;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan, kasasi dan peninjauan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- 10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2023, jabatan Panitera Muda Permohonan diajabat oleh Sigit Apriluberta, S.H. Setelah tanggal tersebut, Panitera Muda Permohonan mengalami kekosongan jabatan dan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Panitera Muda Hukum



#### **i. Jurusita**

Jurusita adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama. Adapun secara garis besar tugas jurusita meliputi:

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang;
- 2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut caracara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- 3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan;
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Jurusita Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh Hamzah Usman sejak tanggal 14 Januari 2019

#### **j. Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan**

Subbagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaporan. Pada saat ini tidak ada pejabat yang mengisi jabatan tersebut namun dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Muhammad Atsil Husni Rafi, S.Kom yang juga menjabat sebagai Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama.

#### **k. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

Sub bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Pada saat ini tidak ada pejabat yang mengisi jabatan tersebut,

oleh karena itu jabatan ini dijalankan oleh seorang Abdullah Muhammad, S.M. sejak tanggal 23 Juni 2023

#### **I. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan**

Subbagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Sejak 29 Januari 2021, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dijabat oleh Achmad Hanif, S.Kom.

Secara keseluruhan jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Maumere sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1  | Ketua             | : 1 Orang   |
| 2  | Wakil Ketua       | : 1 Orang   |
| 3  | Hakim             | : 1 Orang   |
| 4  | Panitera          | : 1 Orang<br>(Setelah Desember 2023 Pensiun)  |
| 5  | Sekretaris        | : 1 Orang   |
| 6  | Panitera Muda     | : 2 Orang<br>(Setelah Maret 2023 menjadi 1 orang)                                     |
| 7  | Jurusita          | : 1 Orang   |
| 8  | Kepala Sub Bagian | : 2 Orang (Setelah Juni 2023 menjadi 2 Orang)   |
| 9  | Pranata Komputer  | : 1 Orang   |
| 10 | Analisis Perkara  | : 3 Orang (Setelah Desember 2023 menjadi 2 Orang karena APP 2021 lolos menjadi Cakim) |

### C. Isu Strategis

Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan hukum bagi warga negara. Terdapat beberapa hal utama yang menjadi masalah utama yang dihadapi Pengadilan Agama Maumere Kelas II yaitu:

- 1) Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
- 2) Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
- 3) Optimalisasi monitoring dan evaluasi administrasi, manajemen peradilan dan penilaian kerja;
- 4) Pembangunan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan tepat sasaran;
- 5) Manajemen teknologi dan informasi peradilan yang komprehensif dan terintegrasi.

Selanjutnya isu strategis tersebut akan dijabarkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Maumere mencakup kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang (atribusi) sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yakni mencakup:

- a. Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pengadilan Agama Maumere satu-satunya pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Waqaf antara orang yang beragama islam yang berdomisili di Kabupaten Sikka yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

- c. Memiliki visi dan misi, struktur organisasi yang jelas dan baik;
- d. Adanya job description dan SK terkait penunjukkan tugas dan tanggungjawab;
- e. Merupakan pengambil kebijakan, keputusan dan pertimbangan dalam perkembangan karir (promosi dan mutasi) pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Maumere.
- f. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Maumere, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- g. Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere.
- h. Pengawasan rutin oleh Hakim Pengawas Bidang;
- i. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Maumere dan seluruh aparatur dilingkungan Pengadilan Agama Maumere;
- j. Tersedianya bangunan gedung dan fasilitasnya;

## **2. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Maumere dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
  - 1) Terdapat beberapa kekosongan posisi jabatan vital yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur lainnya.
  - 2) Pengadilan Agama Maumere belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

3) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Maumere.

b. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Belum optimalnya monitoring evaluasi penilaian kerja.
- 2) Informasi sistem pengaduan kepada masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi belum maksimal.

c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Monitoring evaluasi administrasi dan manajemen peradilan belum optimal.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- 2) Keterbatasan jumlah sarana menjadi hambatan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Peluang (Opportunity)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Adanya aplikasi E-Court dan E-Litigasi Mahkamah Agung RI yang dapat mempermudah percepatan penyelesaian perkara.
- 2) Adanya beberapa inovasi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Adanya formulir bukti pengajuan permohonan informasi elektronik bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
- 4) Bekerja sama dengan instansi lain (MOU) dalam hal yang berkaitan dengan penanganan perkara.

5) Adanya website Pengadilan Agama Maumere yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

6) Media sosial Pengadilan Agama Maumere dapat diakses oleh masyarakat seperti facebook dan Instagram.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1) Memiliki Sumber Daya Aparatur yang profesional.

2) Adanya tunjangan kinerja/remunesasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

1) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Agama Maumere.

2) Adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Maumere.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Maumere berupa internet, website Pengadilan Agama Maumere serta media sosial.

#### 4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Maumere yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

- 1) Sumber daya manusia dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere masih relatif rendah.
- 2) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Maumere mayoritas tidak mempunyai sarana teknologi informasi yang dapat menunjang proses E-Court dan E-Litigasi.
- 3) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Maumere mayoritas tidak menguasai teknologi.
- 4) Masih ada oknum masyarakat yang mencari keuntungan sepihak.
- 5) Kurangnya respon aktif masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dan sidang dengan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- 6) Minimnya personil/aparatur pada Pengadilan Agama Maumere sehingga belum memenuhi jumlah standar untuk Pengadilan Agama Kelas II.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat (Sekretariat Mahkamah Agung) untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan Pengadilan Agama Maumere.

## **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance result) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi dan serta permasalahan utama (strategic issued), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang:

### **1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



## 2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis 2020-2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam menerapkan Sisrem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada tahun 2022 dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mengakibatkan reviu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2020-2024 serta komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja yang lain.

Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 dilakukan untuk kesesuaian *core business* sebagai salah satu komitmen bersama untuk menjanjikan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang mengacu dan mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI dan visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Maumere Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere Kelas II dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

#### Visi dan Misi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan

kedepan dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- d. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

**1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022. Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

**a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

**c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

#### **d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini hanya menggunakan 1 (satu) indikator saja, yaitu terkait persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

#### **e. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan dan anggaran sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan;
- 3) Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi;
- 4) Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 5) Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia;
- 6) Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan;
- 7) Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan.

### **2. Program Utama**

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Maumere Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 2) Penyelesaian sisa perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

### **c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Selanjutnya dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9 /45/ OT.01.1/ SK /1/ 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023. Selengkapnya indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	<b>Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>• Tepat Waktu sesuai menggunakan jangka waktu penyelesaian SIPP</li> <li>• Jumlah perkara diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu paling lambat 5 bulan</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2		Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	

		terhadap layanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus lebih dari sama dengan 80</li> </ul>		
5	<b>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
7	<p><b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan</b></p>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Perkara peodeo yang diselesaikan termasuk prodeo DIPA dan prodeo murni</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8		Persentase perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diluar gedung pengadilan	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, maupun sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
----	---	--	---	----------	-------------------------------------

Selain empat sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat tambahan satu sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja yang ditambahkan dalam IKU Tambahan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere juga dijabarkan mengenai IKU Tambahan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Indikator Kinerja Utama Tambahan**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan
1		Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, serta persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$
2	<b>Meningkatnya dukungan</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	$\frac{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang direncanakan}} \times 100\%$
3	<b>Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif,</b>	Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis informasi yang direncanakan}} \times 100\%$ <b>Catatan:</b> Layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi termasuk perkara <i>e-court</i> dan <i>e-litigasi</i> .
4	<b>Efisien dan Akuntabel</b>	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$
5		Persentase peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia	$\frac{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur selama tahun berjalan}}{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur}} \times 100\%$ <b>Catatan:</b> Termasuk pelatihan SDM yang diikuti Aparatur Pengadilan Agama Maumere selama tahun berjalan.

6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;"><b>Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <p>Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p>
7		Persentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti}}{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang rencanakan}} \times 100\%$

### C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		<i>Index</i> persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	61%
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



5.	Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%
		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%
		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%

#### D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2023

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere Kelas II yang telah di Reviu Renstra 2020-2024. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 akan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5  
Perjanjian Kinerja Tahunan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	93%
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	61%
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	<b>Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana</b>	Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%
		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%
		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%

### BAB III

## Akuntabilitas Kerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Pengadilan Agama Maumere 2020 –

2024 dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maumere 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere yang bersumber dari APBN dalam rangka pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere.

## **A. Capaian Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran ini merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat suatu capaian.

Capaian kinerja diperoleh melalui alat ukur rumus sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023}}{\textit{Target Indikator Kinerja Tahun 2023}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan disampaikan tabel capaian kinerja tahun 2023 pada tabel di bawah ini :

*Tabel 6*  
*Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98,16%	100,16%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%	98,16%	100,16%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	96.65%	103,9%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1</b>					<b>101,05%</b>
5	<b>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	61%	83,3%	136,5 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2</b>					<b>118,25%</b>
7	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat</b>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

9	<b>dan miskin terpinggirkan</b>	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3</b>				<b>100%</b>	
10	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4</b>				<b>100%</b>	
11	<b>Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%	99,87%	99,87%
12		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95%	100%
13		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26%
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

15	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%	100%	111%
16	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	98,75%	109,7%
17	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5</b>				<b>103,69%</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023</b>				<b>104,59%</b>

Setelah secara ringkas memahami capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2023, selanjutnya akan disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Perbandingan Capaian 2021-2022	Perbandingan Capaian 2022-2023	Akumulasi Perbandingan
1	<b>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	105,2%	102%	100,16%	-5,9%	-1,84%	Turun

3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	105,2%	102%	100,16%	Tetap	-1,84%	Turun
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	116%	102,1%	103,9%	+2,5%	+1,84%	Naik
5	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	700%	180,5%	136,5%	-519,5%	-44%	Turun
7		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
8	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan</b>	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
10	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	+100%	Tetap	Tetap
11	<b>Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif,</b>	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	-	97,55%	99,87%	-	+2,32%	Naik



Efisien dan Akuntabel	12	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	-	100%	100%	-	Tetap	Tetap
	13	Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	-	100%	105,26%	-	+5,26%	Naik
	14	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	-	Tetap	Tetap
	15	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	-	111%	111%	-	Tetap	Tetap
	16	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	-	109%	109,7%	-	+0,7%	Naik
	17	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	-	-	100%	-	-	-

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere secara berurutan sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Selanjutnya masing-masing capaian tersebut diperbandingkan setiap tahunnya. Adapun Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere antara tahun 2021 dan 2022 diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2022} - \text{Capaian Kinerja Tahun 2021}}{\text{Capaian Kinerja Tahun 2021}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere antara tahun 2022 dan 2023 diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Tahun 2023} - \text{Capaian Kinerja Tahun 2022}}{\text{Capaian Kinerja Tahun 2022}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **104,59%**. Secara garis besar seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, 7 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator, 9 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, 1 indikator belum berhasil mencapai target. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:

- 1) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 100,16%
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100,16%
- 3) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 103,9%
- 4) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 136,5%
- 5) Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi sebesar 105,26%
- 6) Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebesar 111%
- 7) Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan sebesar 109,7%

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran sebesar 99,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Adapun secara lebih detil, perolehan capaian kinerja setiap indikator dan perbandingannya akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

### 1. Sasaran Strategis 'Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel'

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan sasaran strategis ke-1 yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dimana sasaran tersebut di uraikan dalam 5 (lima) indikator kinerja meliputi:

- a. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun capaian sasaran strategis 1 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 8*  
*Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98,16%	100,16%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%	98,16%	100,16%

4	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	96.65%	103,9%
<b>RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1</b>				<b>101,05%</b>

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ‘mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel’ adalah **101,05%**. Adapun dari 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, terdapat 3 Indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi:

- a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan capaian 100,16%
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan capaian 100,16%
- c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan capaian 103,9%

Adapun 1 Indikator yaitu ‘Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu’ berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Selanjutnya indikator tersebut akan sebagai berikut:

**a. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari

bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu mendasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dijelaskan bahwa salah satu aspek untuk menilai indikator kinerja persentase perkara terkait perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah kriteria ‘tepat waktu’ menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam hal ini, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1396/DjA/HM.00/4/2021 memberikan pedoman bobot penilaian tertinggi yaitu sebesar 5 apabila suatu perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali perkara ghaib pada cerai gugat maupun cerai talak diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Khusus mengenai perkara terkait harta bersama, gugat waris, pembatalan wasiat, pembatalan hibah, gugatan wakaf, zakat dan ekonomi syariah diberikan bobot penilaian tertinggi sebesar 7 apabila perkara in casu dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dan bobot nilai 5 apabila perkara tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan.

Penghitungan capaian kinerja pada Indikator ini secara lebih sederhana dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sebanyak 107 perkara, sisa perkara dari tahun 2022 adalah sebesar 4

perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 111 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut 109 perkara telah diputus, , dengan rincian 35 perkara perdata gugatan dan 74 perkara perdata permohonan. Adapun 2 perkara yang belum diputus merupakan perkara cerai gugat masing-masing adalah perkara nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mur dan perkara nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mur. Kedua perkara tersebut didaftarkan pada masa akhir Triwulan IV Tahun 2023. Hal ini seperti pada perkara 31/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 23 November 2023, sedangkan perkara 32/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan pada 27 November 2023. Kedua perkara in casu belum dapat diputus sampai dengan akhir tahun 2023 masih dalam proses mediasi.

Selanjutnya jenis dan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2023 meliputi:

**Tabel 9**  
*Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2023*

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	14	Perkara
2.	Cerai Talak	20	Perkara
3.	Itsbat Nikah	68	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	1	Perkara

8.	Dispensasi Nikah	6	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
12.	Lain-Lain	0	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>	<b>Perkara</b>

**Tabel 10**  
**Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2023**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara berdasar Waktu Putus					Jumlah Perkara
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	>5 bulan	
1.	Cerai Gugat	11	0	0	4	0	14
2.	Cerai Talak	16	3	0	4	0	20
3.	Itsbat Nikah	68	0	0	0	0	68
4.	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
5.	Gugat Waris	0	0	0	0	0	0
6.	Harta Bersama	0	1	0	0	0	0
7.	Penetapan Ahli Waris	0	0	0	0	0	1
8.	Dispensasi Nikah	6	0	0	0	0	6
9.	Pembatalan Nikah	0	0	0	0	0	0

10.	Hadhanah	0	0	0	0	0	0
11.	Perwalian	0	0	0	0	0	0
12.	Lain-Lain (Perbaikan Penetapan)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total							109

Berdasarkan tabel di atas, dari 109 perkara yang diputus selama tahun 2023, seluruhnya diputus dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan sesuai aturan yang ditetapkan. Rata-rata waktu putus pada seluruh perkara juga berhasil mencapai bobot penilaian tertinggi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag. Hal ini sejalan dengan Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasar SIPP selama jangka waktu tahun 2023, menunjukkan Pengadilan Agama Maumere senantiasa menempati peringkat 1 Nasional pada Kategori V (rentang perkara kurang dari sama dengan 250 perkara).

Adapun 8 perkara masing-masing 4 perkara Cerai Talak dan 4 perkara Cerai Gugat, diselesaikan dan diputus dalam jangka waktu 4 bulan karena perkara tersebut merupakan perkara cerai dengan kategori ghaib (alamat atau kediaman tergugat dan termohon tidak diketahui dengan jelas). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan.

Dengan demikian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 mencapai **100%**, hal ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:



**Realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023**

$$\frac{109}{109} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Target terhadap indikator tersebut yang telah ditetapkan adalah sebesar 100%, dengan demikian pada tahun 2023, capaian indikator persentase perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah:

**Capaian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023**

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan perolehan tersebut, Pengadilan Agama Maumere berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

*Tabel 11*


*Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu*

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2023	Permohonan	74	74	100%	100%	100%
	Gugatan	35	35	100%	100%	100%
2022	Permohonan	108	108	100%	100%	100%
	Gugatan	32	32	100%	100%	100%
2021	Permohonan	60	60	100%	100%	100%
	Gugatan	37	37	100%	100%	100%

2020	Permohonan	27	27	100%	100%	100%
	Gugatan	34	34	100%	100%	100%

Grafik 1

Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu



Tabel dan Grafik di atas menjelaskan mengenai capaian indikator pada persentase perkara yang diputus tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere berhasil menyelesaikan 97 perkara dan seluruhnya diselesaikan dengan tepat waktu. Begitu juga dengan tahun 2022 dan 2023, dari seluruh perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diputus tepat waktu. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar **100%**.

Berdasarkan penghitungan di atas, pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere secara konsisten berhasil mempertahankan capaian sesuai target yang diharapkan yaitu **100%**, Hal ini juga sebanding dengan

realisasi yang secara konsisten selama 3 tahun berturut berhasil dipertahankan dengan persentase sebesar **100%**.

Tercapainya target ini dikarenakan pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, salah satu Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yaitu memantau proses penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP dan Kinsatker. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penyempurnaan Draft Pedoman Penilaian SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 28 April 2021. Dalam program tersebut, proses penyelesaian perkara dilaksanakan tidak lebih dari 30 hari untuk perkara biasa, penyelesaian perkara *ghoib* tidak melebihi dari 150 hari sedangkan untuk penyelesaian perkara sengketa harta tidak melebihi dari 3 bulan. Batas waktu tersebut selanjutnya menjadi dasar penilaian dalam Rapor Penilaian SIPP yang dikeluarkan setiap minggu.

Untuk senantiasa meningkatkan dan mempertahankan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Agama Maumere menerapkan kebijakan, antara lain:

- 1) Batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Selain itu agar diharapkan dalam penyelesaian perkara dapat mempedomani Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penyempurnaan Draft Pedoman Penilaian

- SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 28 April 2021.
- 2) Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
  - 3) Melaksanakan One Day Publish dan One ay Minut (satu hari setelah putus).
  - 4) Melakukan Reviu SOP penyelesaian perkara
  - 5) Konsistensi dalam pelaksanaan validasi harian dan bulanan e-register dan e-keuangan oleh pejabat yang bertanggungjawan pada aplikasi APS Badilag.
  - 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang maupun Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
  - 7) Optimalisasi penerapan persidangan secara elektronik dan pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya

**b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding” adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah

perkara diputus. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas putusan dan keadilan putusan Pengadilan Agama Maumere selaku badan peradilan tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere.

Indikator ini selanjutnya dihitung dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus sebanyak 109 perkara. Secara rinci jenis-jenis putusan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2023**

No	Jenis Putusan	Jumlah Perkara	
1.	Perkara Dicabut	9	Perkara
2.	Perkara Dikabulkan	88	Perkara
3.	Perkara Ditolak	5	Perkara
4.	Perkara yang Tidak Diterima	2	Perkar
5.	Perkara yang Gugur	2	Perkara
6.	Perkara Dicoret	0	Perkara

7.	Perkara Perdamaian	3	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>	<b>Perkara</b>

Berdasarkan putusan tersebut Pengadilan Agama Maumere menerima pendaftaran 2 (dua) perkara banding. Kedua perkara didaftarkan secara elektronik melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login> masing-masing adalah perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dan perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Mur.

Perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dimohonkan oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Februari 2023. Selanjutnya, seluruh berkas perkara *in casu* dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar dengan nomor perkara banding 3/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan diputus pada tanggal 3 April 2023. Jangka waktu pendaftaran perkara sampai dengan pengiriman berkas adalah selama 15 hari.

Adapun perkara kedua yaitu perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur, dimohonkan oleh Pemohon Banding pada tanggal 3 April 2023. Selanjutnya berkas perkara *a quo* dikirimkan secara elektronik pada tanggal 18 April 2023. Perkara *a quo* didaftarkan dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan diputus pada tanggal 9 Mei 2023. Adapun jangka waktu pendaftaran perkara sampai dengan pengiriman berkas dalam perkara *in casu* adalah selama 15 hari.

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 107 perkara.

Target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **98%**. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selanjutnya dihitung sebagai berikut:

**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding  
2023**

$$\frac{107}{109} \times 100\% = 98,16\%$$

**Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  
banding 2022**

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\frac{98,16\%}{98\%} \times 100\% = 100,16\%$$


**Tabel 13**

**Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%
2022	140	0	140	98%	100%	102%
2021	97	0	97	95%	100%	105,2%

**Grafik 2**

**Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**



Pada tahun 2021, dari 97 perkara yang diputus tidak ada satupun perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Hal yang sama terjadi pada tahun 2022, dari 140 perkara yang diputus, 0 perkara mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 adalah sebesar 105,2% sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 102%.

Adapun pada Tahun 2023, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar **98,16%**. Sehingga capaian yang diperoleh Tahun 2023 adalah sebesar **100,16%**.

Penurunan persentase capaian antara tahun 2021 dengan tahun 2022 sebesar 3,2%, bukan disebabkan adanya penurunan kinerja, sebab selama 3 tahun berturut-turut realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding senantiasa terjaga pada angka 100%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kenaikan target yang telah ditetapkan, dari Tahun 2021 sebesar 95% menjadi 98% pada tahun 2022 (naik 3%).

Adapun penurunan persentase capaian antara tahun 2023 dengan 2022 dari yang sebelumnya 102% menjadi 100,16% disebabkan adanya pengajuan 2 (dua) perkara banding pada tahun berjalan



sehingga secara *mutatis mutandis* menyebabkan penurunan realisasi indikator kinerja.

Meskipun mengalami penurunan, namun demikian secara konsisten dan berkelanjutan selama 3 tahun berturut-turut (2020 – 2022), realisasi pada indikator kinerja tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan.

No .	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	102%	98%	98,16%	105,2%	102%	100,16%

Ketercapaian indikator kinerja ‘perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding’ pada tahun 2023, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere cukup tinggi karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan, sehingga para pihak tidak perlu mengajukan upaya hukum banding.

Namun demikian, menyikapi realita sosial dan hukum yang senantiasa berkembang dengan meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas perkara yang dihadapi Pengadilan Agama Maumere, menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu putusan hakim terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut. Terlebih dalam berperkara, keadilan seringkali dipersepsikan dengan sangat relatif, bagi pihak yang ‘menang’ atau ‘dimenangkan’ putusan hukum selalu dianggap adil. Begitupun sebaliknya, bagi pihak yang ‘kalah’ putusan hukum selalu tidak adil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan upaya hukum banding yang diterima Pengadilan Agama Maumere tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi

atas rencana strategis pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2024 mendatang, target yang ditetapkan diturunkan menjadi 95%.

Evaluasi tersebut diikuti dengan semangat peningkatan kinerja Pengadilan Agama Maumere utamanya di bidang teknis yustisial. Hal ini salah satunya dapat dilaksanakan dengan memastikan setiap putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan, persamaan di depan hukum dan ketidakberpihakan, sehingga berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan.

Selain itu langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi kegiatan pembinaan dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) secara berkelanjutan, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP serta optimalisasi pengajuan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-court*.

**c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Penghitungan realisasi kinerja pada indikator ini dapat diketahui dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi presentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{target presentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$$

Sama halnya dengan upaya hukum banding, Indikator ini juga menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan

Pengadilan Agama Maumere selaku tingkat pertama, juga pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pengadilan tingkat banding apabila para pihak juga mengajukan upaya hukum tersebut. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding.

Pada tahun 2023 menerima pendaftaran 2 (dua) perkara kasasi, masing - masing adalah perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dan 5/Pdt.G/2023/PA.Mur. Perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan dengan nomor perkara kasasi 965 K/Ag/2023 sedangkan perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan dengan nomor perkara kasasi 1078 K/Ag/2023. Sehingga pada tahun 2023, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 107 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 109 perkara.

Dengan target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 98%, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut

**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023**

$$\frac{107}{109} \times 100\% = 98,16\%$$

**Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023**


$$\frac{98,16\%}{98\%} \times 100\% = \mathbf{100,16\%}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 adalah sebesar **98,16%**. Dengan perolehan realisasi tersebut, capaian indikator tahun 2023 **melampaui** target yang telah ditetapkan (100%) yaitu sebesar **100,16%**

**Tabel 14**  
**Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2023**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%
2022	140	0	140	98%	100%	102%
2021	97	0	97	95%	100%	105,26%
2020	61	0	61	95%	100%	105,26%

**Grafik 3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021-2023**



Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere memutus perkara sebanyak 97 perkara, dan tidak ada perkara yang diajukan upaya hukum kasasi. Dengan target indikator yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 95%, persentase realisasi yang diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian pada Tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 105,26. Adapun pada tahun 2022, dengan kenaikan target indikator menjadi 98%, dan realisasi yang diperoleh masih terjaga pada nilai 100%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 102%.

Sedangkan pada Tahun 2023, jumlah perkara yang diselesaikan adalah 109 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 107 perkara. Sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah sebesar 98,16%, dengan capaian realisasi sebesar 100,16%.

Konsistensi Pengadilan Agama Maumere dalam mempertahankan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama tahun 2021 – 2023 melebihi target yang ditentukan, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan baik pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maumere maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Kupang senantiasa terjaga. Dengan demikian putusan majelis hakim bagi para pihak dianggap memenuhi rasa keadilan.

**Tabel 15**

*Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	95%	100%	98% (+3%)	98,16 %	105,2%	102 %	98,16 %



Adanya penurunan persentase capaian dan realisasi antara tahun 2022 dengan Tahun 2023 dari semula 102% menjadi 98,16% (turun 3,84%) disebabkan adanya 2 upaya hukum kasasi yang diajukan, hal ini menyebabkan penurunan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga keadaan itu menyebabkan penurunan realisasi dan capaian indikator kinerja secara keseluruhan.

Sama halnya dengan upaya hukum banding, realita sosial dan hukum dalam masyarakat yang senantiasa berkembang ditandai dengan meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas perkara yang dihadapi baik pada Pengadilan Agama Maumere maupun pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu putusan hakim terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut. Terlebih dalam berperkara, keadilan seringkali dipersepsikan dengan sangat relatif, bagi pihak yang 'menang' atau 'dimenangkan' putusan hukum selalu dianggap adil. Begitupun sebaliknya, bagi pihak yang 'kalah' putusan hukum selalu tidak adil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan upaya hukum kasasi yang diterima Pengadilan Agama Maumere sepanjang Tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas rencana strategis pada indikator kinerja tersebut, maka pada Tahun 2024 mendatang akan lebih masuk akal bila target yang ditetapkan menjadi 95%.

Untuk itu dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja perlu adanya langkah-langkah yang harus tetap dilakukan yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas SDM, evaluasi secara berkala, mengikutkan pelatihan-pelatihan, dan menambah koleksi bacaan hukum sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SOP, hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- c) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- d) Meningkatkan kualitas persidangan.
- e) Menetapkan dan mengevaluasi target capaian kinerja secara tepat.
- f) Optimalisasi koordinasi terkait progres perkembangan perkara kasasi dengan Mahkamah Agung

**d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator kinerja “Indeks responden pencari keadilan” adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan dikonversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Maumere.

Indikator indeks responden pencari keadilan diukur mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi diatur minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

Pada Peraturan *a quo* terdapat 9 unsur sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- 3) Waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana
- 7) Perilaku pelaksana
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- 9) Sarana dan prasarana

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan sekali (triwulan I, II, III dan IV). Survey tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil SKM tahunan. Pada tahun 2023, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **93**, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai SKM Tahun 2023}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil SKM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 16**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023**

No.	Unsur Pelayanan	Realisasi				Rata-rata	Konversi IKM X 25
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1.	Persyaratan	3,96	3,89	3,89	3,90	3,91	97,75



2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,88	3,89	3,89	3,82	3,87	96,75
3.	Waktu penyelesaian	3,33	3,79	3,79	3,76	3,66	91,5
4.	Biaya/tarif	4,00	3,95	3,95	3,82	3,93	98,25
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,75	3,84	3,84	3,86	3,82	95,5
6.	Kompetensi pelaksana	4,00	3,89	3,89	3,86	3,91	97,75
7.	Perilaku pelaksana	3,88	3,79	3,79	3,92	3,84	96,12
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	4,00	3,95	3,95	4,00	3,97	99,37
9.	Sarana dan prasarana	3,96	3,79	3,79	3,96	3,87	96,87
<b>HASIL SKM TAHUN 2023</b>							<b>96,65</b>

*Tabel 17*  
*Jumlah Responden SKM Tahun 2023*

No.	SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	
1.	Triwulan I	20	Orang
2.	Triwulan II	19	Orang
3.	Triwulan III	19	Orang
4.	Triwulan IV	24	Orang
<b>Total Responden</b>		<b>82</b>	<b>Orang</b>

Tabel 18

## Persepsi Interval Konversi SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, hasil SKM Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 memperoleh nilai **96,65**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKM sebesar 3.82 yang telah konversi dengan rumus  $IKM \times 25$ . Dengan memperhatikan realisasi rata-rata unsur sebagaimana Tabel 3.13, dapat dipahami bahwa 7 unsur pelayanan telah memperoleh predikat ‘Sangat Baik’. Komponen unsur pelayanan yang berhasil memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah unsur ‘penanganan pengaduan, saran dan masukan’ dengan nilai 3,97 atau nilai konversi 99,37. Unsur ‘biaya/tarif’ dan memperoleh nilai rata-rata tertinggi kedua yaitu sebesar 3,93 atau nilai konversi 98,25. Adapun nilai rata-rata tertinggi ketiga, diperoleh 2 unsur yang sama yaitu ‘kompetensi pelaksana’ dan ‘persyaratan’ dengan nilai 3,88 atau nilai konversi 96,88. Sedangkan komponen unsur dengan nilai rata-rata terendah diperoleh dari unsur ‘waktu pelayanan’ dengan nilai 3,66 atau nilai konversi 91,15. Meskipun mendapat nilai terendah, namun unsur tersebut masih berada pada interval IKM dengan kategori ‘Sangat Baik’.

Secara ringkas Hasil SKM Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 19  
Tabel SKM Tahun 2023 Ringkas


No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	96,65
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U3 : Waktu Penyelesaian
4.	Unsur Tertinggi	U8 : Penanganan Pengaduan U4 : Biaya/tarif U6 : Kompetensi Pelayanan, U1: Persyaratan
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Waktu Penyelesaian

Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat '**A : Sangat Baik**'. Survey ini dilaksanakan terhadap 82 responden. Dengan demikian realisasi indikator Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **103,9%** berdasarkan perhitungan berikut:

$$\frac{96,65}{93} \times 100\% = \mathbf{103,9\%}$$

Grafik 4

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan SKMTahun 2023



Tabel 20

Perbandingan Hasil SKKM 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi Hasil SKM	Capaian
2023	93	96,65	103,9%
2022	93	95,70	102,1%
2021	80	92,13	116,04%
2020	80	90,83	113,54%

Pada tahun 2021, realisasi pada indikator yang sama mengalami kenaikan nilai sebesar 1,3 menjadi 92,13. Target yang ditetapkan pada

tahun 2021, masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2021 capaian indikator mengalami kenaikan menjadi 116,04% dari penetapan target.

*Trend* kenaikan realisasi indikator kepuasan masyarakat juga terjadi pada tahun 2022. Bahkan apabila dibandingkan secara *apple to apple* dengan tahun 2020, realisasi indikator pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,87 poin menjadi 95,70. Persentase capaian dan realisasi indikator kepuasan masyarakat juga mengalami kenaikan pada tahun 2023. Terjadinya *trend* kenaikan secara signifikan selama tiga tahun berturut-turut dengan mempertahankan predikat 'A : Sangat Baik'.

Kenaikan capaian dan realisasi ini menunjukkan komitmen pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere semakin baik dan semakin kuat. Pengadilan Agama Maumere senantiasa berusaha memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, tanggap dan responsif terhadap masukan dan saran yang disampaikan oleh para pencari keadilan.

Adapun terkait capaian indikator pada tahun 2023 dan 2022 yang mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 116,04% menjadi 102,1% pada tahun 2022 atau turun sebesar 13,94%, dan dari sebesar 116,04% menjadi 103,9% pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target yang signifikan pada tahun 2022, yakni sebesar 13% sehingga target pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 93% dari yang sebelumnya sebesar 80%. Kenaikan target ini merupakan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere selama dua tahun berturut-turut (2020 – 2021) dalam melampaui target

indikator kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan kenaikan target ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Adapun fokus perbaikan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 adalah pada unsur dengan nilai terendah yaitu 'waktu pelayanan'. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- 1) pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Melakukan reviu SOP yang terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 3) Optimalisasi penerapan kompensasi pelayanan;
- 4) Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi pimpinan terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 5) Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan;
- 6) Optimalisasi 11 Inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan pembuatan 16 Inovasi Internal Pengadilan Agama Maumere untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

Peningkatan kompetensi aparatur dan petugas layanan melalui pembinaan dan DDTK;

## **2. Sasaran Strategis 2 'Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan sasaran strategis ke-2 yakni meningkatkan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran tersebut selanjutnya diuraikan dalam 2 (dua) indikator kinerja meliputi:


- a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Adapun capaian Sasaran Strategis 2 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
1	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	0%	700%	180,1 %	119%
<b>RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 2</b>						<b>109,5%</b>

**Grafik 5**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2**



Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ‘meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara’ pada tahun 2023 adalah **109,5%** Dari 2 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2, terdapat 1 Indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut yaitu persentase perkara yang dilakukan mediasi sebesar 119%. Capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan meskipun terjadi kenaikan persentase target pada tahun berjalan.

Adapun 1 Indikator yang lain yaitu ‘Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu’ berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Indikator ini berhasil dipertahankan secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya mengenai analisis dan perbandingan capaian indikator pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

**a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu**

Indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan/diputus pada tahun berjalan. Secara sederhana indikator ini dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Selanjutnya persentase capaian indikator salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dirumuskan sebagai berikut:



$$\frac{\text{realisasi indikator}}{\text{target indikator}} \times 100\%$$

Dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Buku II (edisi revisi), diatur bahwa penyampaian salinan putusan/penetapan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dijelaskan bahwa salinan putusan disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Khusus dalam perkara *e-court* dan *e-litigasi*, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak, apabila telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 109 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruh perkara berhasil disampaikan para pihak secara **tepat waktu sesuai ketentuan**. Adapun rata-rata penyerahan salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu 1 – 10 hari. Adapun untuk perkara *e-court* dan *e-litigasi*, jangka waktu penyerahan salinan putusan diberikan adalah hari yang sama dengan tanggal perkara tersebut diputus. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, dinyatakan pengunggahan salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan dilaksanakan pada hari yang sama pada saat perkara diputus.

Dengan demikian, realisasi dan capaian pada indikator tersebut meliputi:

### 1) Realisasi

$$\frac{109}{109} \times 100\% = 100\%$$

### 2) Capaian


$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 100%, dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, persentase realisasi indikator salinan putusan/penetapan yang dikirim tepat waktu sebesar **100%** atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian terhadap target yang ditetapkan adalah sebesar **100%**

Tabel 22

Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Capaian	Realisasi
-------	---------------------------	--	--------	---------	-----------



2023	109	109	100%	100%	100%
2022	140	140	100%	100%	100%
2021	98	98	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah salinan putusan setiap tahunnya mengalami peningkatan (2022 – 2020) namun capaian indikator kinerja secara **konsisten selalu mencapai target** yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 98 perkara, dari jumlah tersebut 98 salinan putusan berhasil disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 100%. Pada tahun 2022, jumlah putusan yang dikeluarkan meningkat sebanyak 42 perkara, sehingga berjumlah 140 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, seluruh salinan putusan (140 perkara) berhasil disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator pada tahun 2022 mencapai 100%.

Hal yang sama terjadi pada tahun 2023, meskipun jumlah putusan pada tahun tersebut mengalami penurunan, yaitu menjadi 109 perkara, namun seluruh salinan putusan berhasil disampaikan seluruhnya kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian capaian dan realisasi konsisten terjaga pada persentase 100%.

Konsistensi Pengadilan Agama Maumere dalam menjaga tercapainya target indikator ‘salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu’ selama tiga tahun berturut-turut dapat dicapai dengan berbagai langkah strategis yaitu:

**1) Optimalisasi One Day Publish, One Day Minutation.**

Dalam sistem ***One Day Publish, One Day Minutation***, minutasasi berkas perkara dan publikasi putusan dilaksanakan dalam satu hari. Penerapan sistem ini memudahkan para pihak dalam mengambil salinan putusan atau penetapan, karena para pihak yang perkaranya sudah diputus oleh hakim dalam persidangan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan salinan putusan/penetapan. Bahkan salinan tersebut dapat diambil hanya beberapa saat setelah putusan dijatuhkan.

Pengadilan Agama Maumere secara optimal menerapkan sistem *One Day Publish* dan *One Day Minutation*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018. Penerapan ini secara optimal dibuktikan dengan Rekapitulasi Hasil Penilaian SIPP Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag. Dalam hasil penilaian tersebut selama bulan Januari – Desember 2022 Pengadilan Agama Maumere berhasil meraih Peringkat I Nasional untuk Kategori V, dengan raihan nilai minutasasi dan publikasi secara maksimal (100).

## **2) Optimalisasi penerapan e-court dan e-litigasi dalam berperkara**

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara berjumlah 111. Dari jumlah tersebut, 62 perkara diantaranya diselesaikan melalui e-court masing-masing terdiri dari 34 perkara gugatan dan 28 perkara permohonan. Sedangkan jumlah perkara e-litigasi yang ditangani berjumlah 34, terdiri atas 6 perkara gugatan dan 28 perkara permohonan. Penanganan perkara melalui e-court dan e-litigasi memudahkan para pihak dalam memperoleh salinan putusan secara tepat waktu. Hal ini karena, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak, melalui pengunggahan dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian para pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Langkah ini juga memberikan kemudahan bagi pengadilan dalam membantu proses penyerahan salinan putusan kepada pihak secara tepat waktu. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya meningkatkan proses penyelesaian melalui *e-court* dan *e-litigasi*.

### 3) Optimalisasi penyelesaian Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Dalam hal ini pengadilan melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Dalam rangka menjalankan amanat peraturan tersebut, pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere melaksanakan kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pada Tahun 2023 ini, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian lokasinya sebagai berikut:

- a) Sidang Keliling bertempat Masjid Al Hidayah, Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **6 (enam) perkara**.

- b) Sidang Keliling bertempat di Kantor Kelurahan Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **10 (sepuluh) perkara.**
- c) Sidang Keliling bertempat di Desa Tanadewa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka pada, berjumlah **5 (lima) perkara.**
- d) Sidang Keliling bertempat di MIS Dusun Loang, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **9 (sembilan) perkara;**
- e) Sidang Keliling bertempat di Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **5 (lima) perkara;**
- f) Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **1 (satu) perkara;**
- g) Sidang Keliling bertempat di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **2 (dua) perkara;**
- h) Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **4 (empat) perkara;**

Total jumlah perkara yang mengajukan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan berjumlah 42 perkara dan seluruhnya merupakan perkara pengesahan nikah (isbat nikah). Optimalisasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan mempermudah para pihak yang berperkara utamanya yang mengalami kendala fisik, geografis dan waktu dalam memperoleh salinan putusan secara tepat waktu. Mengingat dalam SOP yang diterapkan Pengadilan Agama Maumere, salinan putusan dalam perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan akan disampaikan secara langsung kepada para pihak.

Selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya target indikator perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pelayanan pengambilan salinan putusan/penetapan melalui PTSP

- 2) Optimalisasi penerapan sistem **One Day Publish, One Day Minutation**
- 3) Optimalisasi penerapan pengambilan salinan putusan/penetapan secara online melalui Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere
- 4) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

**b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi**

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma *a quo* semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- 1) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
- 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- 3) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- 4) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 5) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 6) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- 7) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- 8) penyelesaian perselisihan partai politik;
- 9) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- 10) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 12) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- 13) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 14) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat;

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun penghitungan pada capaian kinerja tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 meningkat dari tahun lalu sebesar 51% menjadi 61% atau mengalami kenaikan persentase sebesar **10%**. Selanjutnya, capaian terhadap indikator kinerja dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}{\text{Capaian indikator Kinerja}} \times 100\%$$



Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 109 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah mediasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 12 perkara. Dari 13 perkara tersebut 1 perkara mediasi diantaranya berhasil dengan akta perdamaian, 8 perkara mediasi dinyatakan berhasil sebagian serta 3 perkara mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan. Adapun 1 perkara mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dari 13 perkara mediasi yang dilaksanakan, **10 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil**. Adapun 2 perkara lainnya, mediasi masih berlangsung. Selanjutnya detail penyelesaian mediasi secara sederhana dijabarkan sebagai berikut:

*Tabel 23*  
*Hasil Mediasi 2023*

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	0	Perkara
2	Berhasil Sebagian	6	Perkara
3	Berhasil Dengan Pencabutan	3	Perkara
4	Tidak Berhasil	1	Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0	Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>10</b>	<b>Perkara</b>

Realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 diperoleh sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{10}{12} \times 100\% = 83,3\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{83,3}{61} \times 100\% = 136,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, realisasi indikator perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar **83,3%**. Adapun capaian indikator terhadap target mencapai **136,5 %**. Persentase tersebut sekaligus menunjukkan realisasi mediasi yang berhasil sepanjang tahun 2023 berhasil **melampaui** target yang telah ditetapkan.

Tabel 24

Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	51%	92,1%	61 %	83,3%	700%	180,1%	136,5 %

Tabel 25

Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2023

No.	TAHUN	PERKARA YG DI MEDIASI	PERKARA BERHASIL MEDIASI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2021	7	3	10	70	700

2	2022	13	12	51	92,1	180,1
3	2023	12	10	61	83,3	136,5

Grafik 6

Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2023



Pada Tahun 2021, jumlah perkara mediasi yang ditangani sebanyak 7 perkara. Dari jumlah tersebut, 3 perkara diantaranya berhasil diselesaikan dengan mediasi. Dengan target yang ditetapkan sebesar 10%, maka realisasi dan capaian pada Tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dibanding Tahun 2020, yaitu realisasi sebesar 70%. Sedangkan capaian pada tahun tersebut meningkat 7 kali lipat menjadi 700%. Adapun pada tahun 2022, realisasi indikator keberhasilan mediasi kembali meningkat mencapai 92,1% (bertambah 22,1%), namun capaian indikator mengalami penurunan menjadi 136,5%.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator keberhasilan mediasi mencapai 83,3%. Adapun capaian indikator adalah sebesar 136,5%. Meskipun realisasi dan capaian pada tahun berjalan secara kuantitas mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun secara kualitas pelaksanaan mediasi justru mengalami peningkatan

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya proses mediasi yang berhasil diakhiri dengan **pencabutan perkara**. Tercatat pada tahun 2023, terdapat 3 perkara mediasi yang berhasil diselesaikan dengan pencabutan perkara oleh para pihak. Para pihak baik penggugat, tergugat, pemohon dan termohon bersepakat untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara mereka dan mencabut perkara perceraian yang diajukan untuk kembali membangun keluarga yang harmonis dan Bahagia

Adapun terkait terjadinya penurunan capaian indikator kinerja secara berturut-turut dalam 3 (tiga) tahun terakhir, keadaan ini bukan disebabkan karena adanya **penurunan kinerja**. Hal ini mengingat capaian yang diperoleh senantiasa melampaui target yang ditetapkan. Penurunan ini murni dikarenakan adanya perubahan target yang senantiasa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Adapun kenaikan target kinerja dari tahun 2022 (51%) menuju Tahun 2023 (61%) adalah sebesar **10 %**. Kenaikan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap target indikator pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan *output* capaian keberhasilan mediasi yang menunjukkan tren positif sejak tahun 2021.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sejak tahun 2021 hingga tahun ini disebabkan karena berbagai faktor baik dari para pihak maupun dari pihak mediator. Bagi para pihak, keberhasilan diperoleh karena para pihak mau mengikuti proses mediasi dan mendengar nasehat dari hakim mediator. Sedangkan bagi hakim mediator, keberhasilan menunjukkan bentuk profesionalitas dan kemampuan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi.

Adapun terhadap perkara-perkara yang belum berhasil dilaksanakan mediasi, hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai faktor, antara lain:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena kurang kooperatifnya para pihak selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri para pihak
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara dipersidangan, sering kali para pihak sudah bersepakat dan mempunyai tekad yang kuat untuk memutuskan ikatan perkawinan Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan mediasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan cara berkomunikasi para mediator dalam meyakinkan pihak berperkara untuk berdamai.
- 2) mempersiapkan ruang mediasi dengan suasana yang dapat memberikan dampak secara psikologis dalam mendukung adanya mediasi.
- 3) Mengikutsertakan para hakim mediator dalam diklat dan/atau sertifikat mediator lanjutan;
- 4) Optimalisasi penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

### **3. Sasaran Strategis 3 'Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan'**

Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep *access to justice* bagi masyarakat miskin

dan marginal, oleh karena itu peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang memprioritaskan adanya kemudahan akses bagi kelompok rentan, masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengadilan agama senantiasa berupaya memberikan pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (justice for all).

Implementasi *access to justice* ini yang selanjutnya diwujudkan oleh Pengadilan Agama Maumere dalam menetapkan Sasaran Strategis ‘Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan’, yang terdiri atas indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)


Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui peran peradilan agama. Selanjutnya indikator-indikator tersebut akan dijabarkan dalam sub bab ini.

**Tabel 26**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2020	2021	2022	2023

1	<b>Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%
3		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
<b>RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 2</b>						<b>100%</b>

Grafik 7  
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3



Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian sasaran strategis ‘meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan’ pada tahun 2023 adalah **100%**. Seluruh indikator kinerja pada sasaran

strategis ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan, pencapaian ini secara konsisten telah dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut. Tercapainya seluruh target indikator dalam sasaran strategis tersebut menunjukkan Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan prioritas utama dalam meningkatkan akses dan layanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Selanjutnya mengenai analisis dan perbandingan capaian indikator pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut:

**a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Secara matematis realisasi dan capaian indikator berjalan dirumuskan sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}{\text{Target indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 100%. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga



Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Namun demikian apabila ketersediaan anggaran telah habis, pengajuan perkara prodeo tetap dapat diajukan secara murni (tanpa biaya sama sekali) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima 65 perkara prodeo dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 27*  
*Jumlah dan Jenis Perkara Prodeo Tahun 2023*

No.	Jenis Perkara Prodeo	Jumlah	
1.	Perkara Cerai Talak	2	Perkara
2.	Perkara Cerai Gugat	4	Perkara
3.	Perkara Isbat Nikah	38	Perkara
4.	<b>Perkara Putus</b>	<b>65</b>	<b>Perkara</b>
5.	Perkara Gugur	1	Perkara
6.	Perkara Cabut	6	Perkara
7.	Perkara Tolak	5	Perkara

8.	Perkara Dikabulkan	51	Perkara
9.	Perkara Tidak Diterima	2	Perkara
<b>Jumlah</b>		65	Perkara
<b>Sisa</b>		0	Perkara

Berdasarkan jumlah tersebut, **seluruh perkara** (65 perkara) berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan. Dengan demikian sisa perkara prodeo pada tahun berjalan sebesar **0 perkara**. Capaian dan realisasi indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase realisasi indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Persentase tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian indikator pada tahun berjalan mencapai **100%**. Terkait dengan anggaran, Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 26.240.000, - (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut anggaran yang terserap sebesar Rp 26.178.000, - (dua puluh enam juta seratus tujuh delapan ribu rupiah) atau untuk 40 perkara. Persentase realisasi anggaran mencapai 99,76%. Alokasi anggaran sama nilainya dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun berhasil direalisasikan

secara maksimal, namun demikian, anggaran ini masih dirasa kurang mengingat Kabupaten Sikka memiliki banyak masyarakat miskin utamanya yang berada di pulau – pulau terluar Kabupaten Sikka.


Tabel 28

Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023

Tahun	Perkara Prodeo Diterima	Perkara Prodeo Diselesaikan	Target	Capaian	Realisasi
2023	65	65	100%	100%	100%
2022	81	81	100%	100%	100%
2021	35	35	100%	100%	100%

Grafik 8

Perbandingan Capaian Perkara Prodeo Tahun 2023



Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara prodeo sebanyak 35 perkara. Dari perkara tersebut, seluruh perkara berhasil diselesaikan. Dengan target yang ditetapkan 3 tahun berturut-turut sebesar 100%, maka realisasi dan capaian pada tahun 2021

mencapai 100%. Pada tahun 2022, jumlah perkara prodeo yang diterima sebesar 81 perkara. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun berjalan. Dengan demikian capaian dan realisasi pada tahun 2022 mencapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan di atas, capaian dan realisasi pada tahun tersebut mencapai 100%. Capaian indikator persentase perkara selama tiga tahun berturut-turut (2021 – 2023) menunjukkan **konsistensi** Pengadilan Agama Maumere dalam mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan setiap tahunnya senantiasa mengalami kenaikan. Dari mulai 17 perkara pada tahun 2020, 35 perkara pada tahun 2021 dan menjadi 81 perkara pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah perkara prodeo turun menjadi 65 perkara. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere pada tahun berjalan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini secara mutatis mutandis menyebabkan turunnya perkara prodeo.

Pada indikator kinerja ini, realisasi yang diperoleh selalu **melampaui** target jumlah perkara prodeo yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere. Pada tahun 2021 jumlah target perkara prodeo dalam DIPA sebesar 20 perkara, sedangkan realisasi pada tahun tersebut mencapai 35 perkara. Dengan demikian 20 perkara ditangani melalui mekanisme prodeo DIPA sedangkan 15 diantaranya menggunakan prodeo murni. Adapun pada tahun 2022, target prodeo DIPA sebesar 40 perkara. Sedangkan realisasi pada tahun tersebut mencapai 81 perkara. Sehingga 40 perkara ditangani melalui mekanisme prodeo DIPA sedangkan 41 perkara lainnya menggunakan prodeo murni. Hal yang sama terjadi pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 40 perkara, realisasi pada tahun berjalan adalah sebesar 65 perkara.

Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam menangani dan menyelesaikan perkara prodeo dengan jumlah yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dapat dilaksanakan karena Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya mensosialisasikan mempublikasikan layanan prodeo yang ada di Pengadilan Agama Maumere secara masif, baik melalui meja layanan informasi, website maupun melalui media sosial lainnya milik Pengadilan Agama Maumere.

Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin untuk berperkara secara prodeo, Pengadilan Agama Maumere berupaya mempertahankan alokasi anggaran perkara prodeo yang telah ditetapkan. Selain itu, target indikator tetap dipertahankan pada angka 100% dalam rangka meningkatkan konsistensi kinerja seluruh aparatur. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mempermudah syarat administratif bagi pihak yang hendak mengajukan perkara prodeo serta penetapan perkara prodeo melalui surat kepuasan kuasa pengguna anggaran

**b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dijelaskan bahwa ruang lingkup sidang di luar gedung pengadilan meliputi *zeeting plaats*, sidang keliling

maupun gedung-gedung lainnya. Adapun Pengadilan Agama Maumere memprioritaskan layanan sidang di luar gedung pengadilan pada dua aspek yaitu untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana serta bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Secara matematis indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 100%, sehingga capaian dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi indikator kinerja}}{\text{target indikator kinerja}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran sidang di luar gedung sebesar Rp. 56.674.000, - (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Dari jumlah tersebut realisasi alokasi anggaran mencapai 100% atau sebesar Rp. 56.674.000, - (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Alokasi anggaran pada tahun ini sama dengan yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere sejak tahun 2022.

Adapun selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sidang keliling sebanyak 42 perkara. Selanjutnya jumlah perkara sidang keliling yang diselesaikan juga sebesar 42

perkara. Hampir seluruh perkara yang disidangkan dalam sidang keliling merupakan perkara pengesahan nikah. Selain itu juga terdapat perkara dispensasi nikah.

Sebagaimana disampaikan di atas, prioritas pelaksanaan sidang keliling difokuskan pada wilayah-wilayah Kabupaten Sikka yang secara geografis mengalami kesulitan dalam menjangkau Pengadilan Agama Maumere. Adapun rincian lokasi pelaksanaan sidang keliling adalah sebagai berikut :

- a. Sidang Keliling bertempat di Masjid Al Hidayah, Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **6 (enam) perkara;**
- b. Sidang Keliling bertempat di Kantor Kelurahan Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **10 (sepuluh) perkara;**
- c. Sidang Keliling bertempat di Desa Tanadewa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka pada, berjumlah **5 (lima) perkara;**
- d. Sidang Keliling bertempat di MIS Dusun Loang, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **9 (sembilan) perkara;**
- e. Sidang Keliling bertempat di Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **5 (lima) perkara;**
- f. Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **1 (satu) perkara;**
- g. Sidang Keliling bertempat di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **2 (dua) perkara;**
- h. Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **4 (empat) perkara;**

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar **100%**. Selanjutnya capaian dan realisasi indikator pada tahun berjalan secara matematis dijabarkan sebagai berikut:

**1) Capaian**

$$\frac{42}{42} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

**2) Realisasi**

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2023 mencapai **100%** atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

*Tabel 29*

*Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan*


Tahun	Perkara Sidang Di Luar Gedung Diterima	Perkara Sidang Di Luar Gedung Diselesaikan	Target	Capaian	Realisasi
2023	42	42	100%	100%	100%
2022	42	42	100%	100%	100%
2021	34	34	100%	100%	100%

*Grafik 9*

*Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan*



## PENYELESAIAN PERKARA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN



Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sidang di luar gedung sebanyak 34 perkara. Dari 34 perkara tersebut, seluruh perkara berhasil diselesaikan. Realisasi dan capaian pada tahun 2021 mencapai 100%. Pada tahun 2022, jumlah perkara sidang di luar gedung yang diterima sebesar 42 perkara. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun berjalan. Dengan demikian capaian dan realisasi pada tahun 2022 mencapai 100%.

Sedangkan pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan di atas, capaian dan realisasi pada tahun tersebut mencapai 100%. Realisasi indikator persentase perkara selama tiga tahun berturut-turut (2021 – 2022) yang selalu mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan **konsistensi** Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan. Bahkan secara kuantitas, jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, serta dengan kuantitas yang sama mampu dipertahankan pada tahun 2023.

Pencapaian yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere terhadap target indikator yang telah ditetapkan dapat diraih dengan berbagai faktor antara lain:

- 1) Efisiensi kinerja tenaga teknis peradilan khususnya hakim dan panitera pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan meskipun jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Maumere terbatas, namun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan selalu bertambah signifikan setidaknya selama 3 tahun terakhir.
- 2) Kinerja aparatur kepaniteraan dalam menyiapkan pelaksanaan sidang keliling secara solid dan tersistematis
- 3) Koordinasi dengan pemerintah desa tempat dilaksanakannya sidang keliling berjalan dengan baik dalam memperlancar jalannya kegiatan.

Oleh sebab itu, dalam rangka mempertahankan realisasi kinerja yang telah ditetapkan langkah-langkah yang ditetapkan yaitu:

- 1) Penyusunan target sidang keliling berdasarkan hasil survei faktual di lapangan
- 2) Mempertahankan target indikator kinerja pada angka 100%.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak desa yang memiliki pola komunikasi yang bagus, tidak memiliki kesibukan yang banyak dan berdomisili dekat dengan tempat dilaksanakannya Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala setelah selesai dilakukan sidang keliling
- 5) Mengajak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dan penggunaan data integrasi pada saat dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan.

**c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar **100%**. Selanjutnya realisasi dan capaian dirumuskan sebagai berikut:

**a) Realisasi**

$$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

**b) Capaian**

$$\frac{\text{realisasi indikator}}{\text{target indikator}} \times 100\%$$

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere memperoleh alokasi anggaran pos bantuan hukum sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). Realisasi terhadap anggaran tersebut sampai akhir tahun mencapai 100% atau terserap seluruhnya. Alokasi anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun 2021 yaitu

sebesar Rp. 25.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). Adapun volume perhitungan alokasi anggaran tidak mengalami perubahan satuan sejak tahun 2023. Pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya, satuan yang ditetapkan berdasarkan ‘per orang. Volume yang ditetapkan pada tahun tersebut adalah 360 orang. Namun pada tahun 2023, satuan kembali mengalami perubahan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya menjadi ‘per jam’. Dalam hal ini, volume alokasi anggaran tahun 2023 ditetapkan selama 300 jam.

Selanjutnya jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 30**  
**Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Pihak yang Diregister (Orang)	Jumlah Pihak yang Dilayani (Orang)	Jumlah Jam Pelayanan (Jam)
1.	JANUARI	4	4	654 jam
2.	FEBRUARI	9	9	
3.	MARET	14	14	
4.	APRIL	2	2	
5.	MEI	8	8	
6.	JUNI	9	9	
7.	JULI	19	19	
8.	AGUSTUS	26	26	
9.	SEPTEMBER	33	33	

10.	OKTOBER	3	3	
11.	NOVEMBER	25	25	
12.	DESEMBER	3	3	
<b>TOTAL</b>		<b>155</b>	<b>155</b>	<b>654 jam</b>

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pihak yang terdaftar oleh Posbakum pada tahun 2023 mencapai 155 orang. Dari jumlah tersebut seluruh pihak memperoleh layanan yang diberikan oleh Posbakum (155 orang). Adapun total jam layanan yang diberikan adalah mencapai 654 jam. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun berjalan terhitung sebagai berikut:

**a) Realisasi**

$$\frac{155}{155} \times 100\% = 100\%$$

**b) Capaian**


$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum pada tahun 2022 adalah sebesar **100%**. Dengan demikian realisasi indikator pada tahun berjalan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 31**  
**Perbandingan Capaian Layanan Posbakum Tahun 2023**

No.	TAHUN	JUMLAH PEMOHON	VOLUME SATUAN	JUMLAH PIHAK DILAYANI	VOLUME SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2021	300	JAM	300	JAM	100	100	100
2	2022	93	ORANG	93	ORANG	100	100	100
3	2023	155	ORANG	155	ORANG	100	100	100
		465	JAM	465	JAM			

**Grafik 10**  
**Perbandingan Capaian Layanan Posbakum 2023**



Pada tahun 2021, jumlah pihak yang mengajukan permohonan layanan hukum pada Posbakum mencapai 300 jam. Dari jumlah tersebut seluruhnya memperoleh layanan dari Posbakum. Dengan demikian capaian dan realisasi indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Sama halnya dengan tahun 2021, pada tahun 2022, realisasi indikator mencapai target yang ditentukan. Jumlah pihak pengaju permohonan pada tahun 2022 sebesar 93 orang, seluruhnya memperoleh pelayanan dari Posbakum. Capaian tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2023. Capaian dan realisasi pada tahun berjalan mencapai 100%. Bahkan kuantitas jumlah pihak dan jam

layanan juga mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan upaya Pengadilan Agama Maumere dalam hal memberikan akses peradilan yang terjangkau bagi setiap pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan telah terlaksana dengan sangat baik dan optimal. Bahkan ruang Posbakum Pengadilan Agama Maumere ditempatkan berdekatan dengan ruang PTSP, agar memudahkan bagi para pihak dalam memanfaatkan layanan tersebut. Menyadari bahwa tercapainya target ini menunjukkan banyaknya masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan kompetensi terkait hukum dan peradilan, namun tidak mampu untuk membayar jasa kuasa hukum atau jasa lainnya. Oleh karena itu perlu dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan target indikator kinerja sebesar 100% sehingga diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan
- 2) Mengupayakan kenaikan alokasi anggaran pada aspek pos bantuan hukum
- 3) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi gugatan mandiri yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sarana alternatif pembuatan surat gugatan atau permohonan selain melalui layanan Posbakum.

#### **4. Sasaran Strategis 4 ‘Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan’**

Sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur

menggunakan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 32  
Capaian Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2019	2020	2021	2022
1	<b>Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	10%	100%	100%
<b>RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 4 TAHUN 2022</b>						<b>100%</b>

Indikator kinerja “persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

**a. Realisasi**

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

**b. Capaian**

$$\frac{\text{realisasi indikator kinerja}}{\text{target indikator kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan putusan perkara yang ditindaklanjuti adalah mencakup pada 3 aspek yaitu:



- a. Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan
- b. Perkara yang sudah inkrah
- c. Perkara terkait hak tanggungan
- d. Perkara yang tidak diajukan permohonan eksekusi

Dalam konteks peradilan agama, perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) termasuk didalamnya adalah putusan perkara cerai gugat dan permohonan cerai talak yang telah memuat tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madyah* yang telah dipenuhi para pihak. Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti yaitu:

**Tabel 33**  
**Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2023**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang Diputus	33	Perkara
2.	Perkara Cerai Gugat yang Diputus	16	Perkara
3.	Perkara Cerai Talak yang Diputus	17	Perkara
4.	Perkara Gugatan Harta Bersama	0	Perkara
5.	Perkara Isbat Nikah <i>Contentious</i>	1	Perkara
6.	Perkara Gugatan Berkekuatan Hukum Tetap	33	Perkara
7.	Perkara Gugat Cerai yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>	3	Perkara

8.	Perkara Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i>	6	Perkara
9.	Perkara Gugat Cerai yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i> dan sudah dipenuhi para pihak	0	Perkara
10.	Perkara Permohonan Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i> dan sudah dipenuhi para pihak	4	Perkara
11.	Perkara Gugatan Harta Bersama yang berhasil diselesaikan dengan Akta Perdamaian	0	Perkara
12.	Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti	4	Perkara
13.	Jumlah Putusan yang Belum Ditindaklanjuti	0	Perkara

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus perkara berjumlah 109 perkara. Dari jumlah tersebut jumlah putusan yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebesar 4 perkara. Perkara tersebut terdiri atas:

- a. Perkara Permohonan Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* dan sudah dipenuhi para pihak selama tahun 2022 adalah sebanyak perkara;

b. Semua Perkara Gugat Cerai (4 perkara) dan 2 Perkara Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* namun hingga saat ini belum dipenuhi di depan pengadilan. Terhadap keadaan ini, kedua perkara tersebut tetap dimasukkan sebagai perkara yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini didasarkan pada 2 alasan. Pertama, perkara ini tidak diajukan permohonan eksekusi oleh para pihak sehingga dimungkinkan telah dilaksanakan secara sukarela (*parate executie*). Kedua, indikator putusan yang ditindaklanjuti dalam SK SEKMA *a quo* termasuk di dalamnya apabila perkara tersebut tidak diajukan permohonan eksekusi.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**, jumlah putusan yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti dihitung dari perkara gugatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sudah dapat dilaksanakan secara sukarela dan telah memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu sebesar 9 perkara. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator tahun berjalan secara matematis dijelaskan sebagai berikut:

**a. Realisasi**

$$\frac{9}{9} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

**b. Capaian**

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Perolehan persentase tersebut mengindikasikan **pencapaian** terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 34

Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Capaian (%)		
			2023	2022	2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	0

Grafik 11

Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti



Capaian dan realisasi indikator persentase jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berhasil dipertahankan dengan perolehan 100 % selama 2 tahun berturut-turut (2022 – 2023). Keberhasilan ini menunjukkan upaya Pengadilan Agama Maumere dalam mengupayakan tercapainya tindak lanjut atas suatu putusan dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan realisasi dan capaian indikator pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan sejumlah langkah-langkah meliputi:

- a. Mempertahankan target indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%;

- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga teknis Pengadilan Agama Maumere terkait eksekusi perkara perdata;
- c. Mengupayakan terlaksananya tindaklanjut atas suatu putusan bagi para pihak secara sukarela (dengan kesadaran diri)
- d. Implementasi Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” berupa penjatuhan amar putusan penahanan akta cerai sebelum suami membayar nafkah yang dibebankan oleh pengadilan

#### **5. Sasaran Strategis 5 ‘Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’**

Pengadilan Agama Maumere menetapkan Sasaran Strategis 5 yaitu ‘Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’ meskipun tidak termasuk 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Akan tetapi Pengadilan Agama Maumere memandang sasaran strategis 5 ini sangat urgen dalam rangka percepatan dan penguatan terhadap 4 sasaran strategis lainnya, sehingga sasaran Strategis 5 setidaknya didasarkan pada 6 tujuan. Pertama, mendorong terwujudnya penyerapan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Kedua, ketersediaan sarana prasarana yang layak bagi kelompok rentan. Ketiga, percepatan pemanfaatan pelayanan berbasis teknologi informasi. Keempat, meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Aparatur Pengadilan Agama Maumere. Kelima, menindaklanjuti setiap hasil pengawasan baik oleh unit pengawasan internal maupun eksternal Mahkamah Agung untuk mitigasi risiko dan optimalisasi kinerja. Keenam, mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berintegritas. Keenam tujuan tersebut sejatinya juga merupakan program prioritas

Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dalam mewujudkan visi ‘menuju peradilan modern berkelas dunia’. Dalam rangka mengejawantahkan sasaran strategis tersebut terdapat enam indikator kinerja yang ditetapkan meliputi:

- a. Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran.
- b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
- c. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi
- d. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
- e. Persentase peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia
- f. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan
- g. Persentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang diselesaikan.

Adapun capaian sasaran strategis 5 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 35*  
*Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Meningkat dukungan Manajemen</b>	Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, serta anggaran sarana dan prasarana perkantoran.	100%	99,87%	99,87%
2	<b>dan Sarana Prasarana</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95%	100%

3	<b>Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %	
4		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
5		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.	90%	100%	111%	
6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	98,75%	109,7%	
7		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
<b>RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5</b>					<b>103,69 %</b>	

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 adalah sebesar 101,2%. Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, 3 indikator kinerja yaitu ‘Persentase peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia’, ‘Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi’ dan ‘Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan’ berhasil melampaui target yang ditetapkan, 3 indikator kinerja mencapai target, sedangkan 1 indikator kinerja yaitu ‘Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran’ belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun secara lebih spesifik penjelasan dari tiap-tiap indikator akan dijabarkan sebagai berikut:

**a. Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran**

Indikator ini digunakan untuk mengukur realisasi anggaran terkait DIPA 01 Pengadilan Agama Maumere pada tahun berjalan secara transparan dan akuntabel. Secara matematis, penghitungan realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini diukur dengan rumus:

**1) Realisasi**

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{\text{Persentase Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, anggaran Pengadilan Agama Maumere DIPA 01 setelah mengalami revisi sebanyak 5 kali adalah sebesar Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Realisasi DIPA 01 Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.693.686.137,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah). Adapun realisasi DIPA 01 tersebut dibedakan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Secara sederhana, realisasi DIPA 01 berdasar jenis dijabarkan sebagai berikut:

*Tabel 36*

*Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023*

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
----	---------------	-------------------------------------



		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.557.161.000	1.553.986.649	99,80%	3.174.351
2	Belanja Barang	1.140.013.000	1.139.699.488	99,97%	313.512
3	Belanja Modal	0	0	0%	0
<b>Total Realisasi</b>		<b>2.805.015.000</b>	<b>2.690.632.037</b>	<b>97,55%</b>	<b>114.382.963</b>

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar **100%**. Selanjutnya data tersebut capaian dan realisasi diperoleh sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{2.693.686.137}{2.697.174.000} \times 100\% = 99,87\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{99,87\%}{100\%} \times 100\% = 99,87\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2023 mencapai **99,87%**. Realisasi ini meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar **97,55%**. Secara lebih lengkap penjabaran terkait realisasi anggaran akan disampaikan dalam sub bab terkait 'Realisasi Anggaran'.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran pada DIPA 01 menjadi 100% di masa yang akan datang perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penyerapan anggaran secara proporsional
- 2) Perencanaan kas yang baik untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan kegiatan atau program
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) setiap awal tahun untuk menentukan rencana penggunaan pagu anggaran yang telah ditetapkan baik DIPA 01 maupun DIPA 04.

**b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan**

Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kesetaraan atas hak dalam rangka kehidupan yang adil, sejahtera dan tanpa diskriminasi. Dalam *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Oleh karena lebih berisiko terlanggar hak-haknya, dalam konteks penegakkan hukum, lembaga peradilan harus memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Sepertinya dalam konteks peradilan agama, perempuan dan anak yang baru saja usai menjalani perceraian perlu memperoleh jaminan perlindungan dalam memperoleh hak-haknya seperti nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *miskan*, *kiswah*, mahar terhutang dan *hadhanah*. Lebih lanjut sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri serta tanpa diskriminasi juga semakin menguat dan terakomodasi.

Terlebih dalam Pasal 36 ayat (1) ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan **akomodasi yang layak** bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dijelaskan bahwa akomodasi yang layak termasuk pelayanan dan sarana prasarana.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pilar lembaga peradilan **berkomitmen** memberikan penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Penguatan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyediaan pelayanan dan sarana prasarana yang mengakomodasi bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Adapun pemenuhan hak tersebut dalam implementasinya disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menetapkan perencanaan kinerja terkait perlindungan kelompok rentan pada 4 aspek meliputi:

- 1) Perawatan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas meliputi:
- 2) Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- 3) Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan;

Bobot penilaian yang ditetapkan pada aspek tersebut adalah:

*Tabel 37*

*Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023*

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Pemenuhan	Realisasi
-----	-----------------	-------	-----------	-----------

				Nilai
1.	Perawatan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	3	Terpenuhi Sebagian	2,75
-	Pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas	0,5	Terawat (Kurang Lengkap)	0,25
-	Perawatan ram/jalur miring bagi penyandang disabilitas	1,5	Terawat	1,5
-	Perawatan akses tanda khusus layanan dan sarana prasarana bagi kelompok rentan	1	Terawat	1
2.	Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	1	Terpenuhi	1
3.	Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan	1	Terpenuhi	1
<b>TOTAL NILAI</b>		<b>5</b>	<b>4,75</b>	

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan mencapai, realisasi dan capaian pada indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{total realisasi nilai}}{\text{total target nilai}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{95\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap kelompok rentan meliputi:

1) Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas meliputi:

a) Pemeliharaan ram/jalur miring bagi penyandang disabilitas;

Sejak diperbaiki pada bulan Maret 2022, fasilitas pendukung jalur miring bagi penyandang disabilitas masih dapat terpakai dengan baik.

b) Pemberian akses tanda khusus layanan dan sarana prasarana bagi kelompok rentan;



Dalam rangka memberikan kemudahan akses penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung, Pengadilan Agama Maumere

memasang tanda-tanda khusus pada beberapa titik pada sarana dan prasarana tersebut. Pemasangan tanda tersebut dilakukan terhadap toilet ramah disabilitas, kursi khusus penyandang

disabilitas, meja layanan pada PTSP khusus bagi kelompok rentan. Sampai dengan saat ini tanda-tanda tersebut masih dalam keadaan baik dan layak digunakan.

c) **Pengadaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan**

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere tidak memperoleh anggaran pengadaan sarana prasarna bagi kelompok disabilitas, sehingga tidak ada penambahan sarana prasarana pada tahun berjalan. Adapun sarana prasarana yang telah ada setelah dilakukan monitoring dan evaluasi diperoleh keadaan sebagai berikut:

- (1) Kursi roda/*wheelchair*, tersedia dan terawat dengan baik.
- (2) Kursi prioritas bagi lansia/hamil, tersedia dan terawat dengan baik.
- (3) Petunjuk berperkara dengan huruf braille, tersedia dan terawat dengan baik.

**2) Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;**

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere melanjutkan kebijakan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/ DjA/ HK.00 / 6 / 2021 meminta kepada setiap pengadilan agama agar memberikan perhatian atas 'Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian'. Adapun secara garis besar kerangka kebijakan tersebut meliputi:

- a) Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam media informasi pengadilan;

- b) Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan terhadap para pihak berperkara (khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu Posbakum, juga diminta memaksimalkan layanan pemerblian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang berlaku;
- c) Menyediakan template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- d) Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- e) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Dalam rangka pemenuhan terhadap program prioritas tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan sejumlah langkah yaitu:

**a) Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri bagi Kelompok Rentan**

Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri bagi masyarakat pencari keadilan yang hendak berperkara di pengadilan. Indikator ini secara obyektif ditunjukkan melalui Penilaian Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan sekali selama tahun 2023 yang selalu memperoleh nilai maksimal. Adapun capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penilaian Triwulan I Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4

- Penilaian Triwulan II Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4
  - Penilaian Triwulan III Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4
  - Penilaian Triwulan IV Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal)
- b) Surat Gugatan yang telah mencantumkan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima 33 perkara gugatan, 16 perkara diantaranya merupakan cerai gugat, 17 perkara merupakan perkara cerai talak. Dari 33 perkara tersebut, 9 putusan diantaranya telah mencantumkan kewajiban suami dalam memenuhi hak – hak mantan istri seperti nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* dan nafkah pemeliharaan anak.

Perkara selebihnya tidak mencantumkan tuntutan hak dalam surat gugatan sehingga secara *mutatis mutandis* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim. Faktor ini disebabkan karena meskipun para pihak telah menerima informasi mengenai hak-haknya pasca perceraian, namun para pihak tetap enggan mengajukannya dalam surat gugatan. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut:

- Pihak dan keluarga besarnya merasa gengsi untuk meminta sejumlah uang kepada suaminya
- Pihak telah menyadari bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan hak tersebut.
- Persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran pihak suami (*verstek*)



c) Putusan Hakim yang telah menjamin terpenuhinya Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere telah menerima 33 perkara gugatan. Dari 33 perkara tersebut, 17 perkara diantaranya merupakan perkara cerai talak, sedangkan 16 perkara merupakan cerai gugat. Dari 17 perkara cerai talak tersebut, 6 putusan diantaranya telah menghukum mantan suami untuk membayar sejumlah nafkah dan hak-hak lainnya kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk perkara cerai gugat, terdapat 3 putusan yang telah menghukum mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hak-hak sebagaimana tuntutan dari mantan istri.

**3) Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan;**

a) Ketersediaan Informasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Media Informasi Pengadilan Agama Maumere



Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere secara optimal telah berupaya memastikan informasi mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersedia pada media informasi Pengadilan Agama Maumere. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya brosur cetak terkait informasi tersebut

pada PTSP, brosur elektronik ramah disabilitas pada menu Halo PTSP+ PA Maumere, pemutaran secara berulang video penjelasan mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak

pasca perceraian yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag pada PTSP beserta unggahan informasi pada berbagai media sosial Pengadilan Agama Maumere seperti *instagram*, *facebook* dan *youtube*. E-Brosur Ramah Disabilitas Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Maumere



E- Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara merupakan inovasi yang diluncurkan oleh PA Maumere yang terdiri brosur persyaratan pendaftaran perkara untuk setiap jenis perkaranya serta

dilengkapi dengan video animasi persyaratan pendaftaran perkara sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kelompok rentan yang terdiri dari wanita hamil, lansia dan kelompok disabilitas. Aplikasi ini disusun untuk mengakomodir wilayah yurisdiksi PA Maumere yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi persyaratan pendaftaran perkara tidak perlu datang langsung ke PA Maumere untuk menanyakan persyaratan pendaftaran perkara namun cukup mengakses informasi melalui e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Halo PTSP+ PA Maumere yang merupakan inovasi PA Maumere sebelumnya. Selain itu aplikasi ini juga sudah dapat diakses dengan cara scan QR Code e-Brosur.

## b) Formulir Permohonan Informasi Ramah Penyandang Disabilitas



Formulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, Terobosan inovasi ini sebagai tindak lanjut pengembangan sekaligus

penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Formulir ini mulai efektif berlaku di Pengadilan Agama Maumere sejak Hari Senin tanggal 7 November 2022.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **95 %**. Berdasarkan penjelasan dan hasil penilaian yang ditetapkan, realisasi dan capaian pada indikator kinerja diperhitungkan sebagai berikut:

### 1) Realisasi

$$\frac{4,75}{5} \times 100\% = 95 \%$$

### 2) Capaian

$$\frac{95 \%}{95 \%} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan realisasi indikator penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan mencapai **95%**. Sehingga capaian yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% atau berhasil **mencapai target** yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere dalam mencapai target yang telah ditetapkan menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Maumere mewujudkan memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan dalam lembaga peradilan khususnya terkait sarana prasarana.

Namun demikian dalam rangka mengoptimalkan realisasi indikator pada tahun yang akan datang perlu dilakukan evaluasi dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan target indikator kinerja pada tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja
- 2) Mengusulkan proposal Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama kepada Dirjen Badilag

#### **c. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi**

Selain soal akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, salah satu program prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Program tersebut mengandung semangat perubahan dan reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memaksimalkan pelayanan berperkara di pengadilan dengan instrumen perkembangan teknologi informasi. Salah satu kebijakan yang diwujudkan diantaranya dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya antara lain : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menetapkan perencanaan kinerja terkait pemanfaatan teknologi informasi pada 2 aspek meliputi:

- 1) **Implementasi e-court dan e-litigasi sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2023**
- 2) **Optimalisasi Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Maumere berbasis teknologi informasi**

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar **90%**. Dengan demikian capaian dan target pada indikator kinerja ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) **Realisasi**

$$\frac{\text{total realisasi nilai}}{\text{total target nilai}} \times 100\%$$

- 2) **Capaian**

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{90\%} \times 100\%$$

Realisasi dalam target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Implementasi E-court sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2023**

Implementasi e-court yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya setidaknya mendasarkan pada 3 tujuan. Pertama, sebagai

pelaksanaan atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan. Kedua, dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Ketiga, mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang efektif dan efisien melalui pendekatan teknologi informasi.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, pengaturan dan implementasi e-court senantiasa mengalami penyempurnaan. Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 7 tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 sebagai perbaikan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada tahun 2023 Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selain itu, pada tahun yang sama Dirjen Badilag juga mengeluarkan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Perbaikan dan penyempurnaan e-court yang dilaksanakan secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi dan persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi sejatinya menjadi program prioritas yang diterapkan di Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag MA RI pada tahun 2023. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang diterapkan Pengadilan Agama Maumere dalam penguatan pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2023 adalah dengan mengoptimalkan implementasi e-court dalam proses berperkara di pengadilan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima 107 perkara, terdiri atas 33 perkara gugatan dan 74 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut, perkara yang didaftarkan secara elektronik berjumlah 36 perkara, terdiri atas 21 perkara gugatan dan 15 perkara permohonan. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 90%. Persentase pelaksanaan persidangan elektronik terhadap jumlah perkara yang diterima sepanjang tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara e-court}}{\text{jumlah perkara diterima selama 2023}} \times 100\%$$
$$\frac{36}{107} \times 100\% = 33,6\%$$

Adapun realisasi perkara e-court tahun 2023 dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara e - court yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara e - court yang diajukan}}$$
$$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Capaian pada unsur berikut ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Persentase realisasi perkara e-court di Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila diperbandingkan dengan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere secara keseluruhan, angka yang diperoleh masih **tergolong kecil**. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

- a) Sistem e-court sempat mengalami kendala berkepanjangan sehingga menghambat proses pendaftaran perkara secara

elektronik dan harus dialihkan pada proses pendaftaran perkara secara manual.

b) Adanya anggaran pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Maumere yang harus direalisasikan sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan secara elektronik.

c) Fitur prodeo pada e-court terkendala sepanjang tahun 2023.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere berusaha mengoptimalkan penyelesaian perkara secara elektronik melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reviu SOP Pendaftaran Perkara secara Elektronik

b) Optimalisasi Pendaftaran Perkara Prodeo melalui e-court


## **2) Inovasi Pengadilan Agama Maumere berbasis Teknologi Informasi**

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere berhasil menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

### **a) Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere**

**Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere**





adalah fitur penunjang yang dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan akses serta efisiensi bagi Masyarakat Pencari Keadilan dalam menjangkau layanan yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fitur ini sangat diperlukan mengingat secara geografis wilayah kabupaten Sikka, sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Maumere terlampaui luas meliputi 7.553,24 km<sup>2</sup> wilayah daratan dan terdiri atas pulau-pulau yaitu sebanyak 18 buah. Dengan jumlah kecamatan mencapai 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 147 desa diikuti jumlah penduduknya mencapai 314.809 jiwa, **Halo PTSP+** diharapkan dapat meminimalisir mobilitas masyarakat tanpa mengurangi haknya untuk memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan. Langkah ini sejalan dengan prinsip utama dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Fitur ini dikembangkan oleh Analis Perkara Peradilan PA Maumere, Imam Prabowo, S.H.

Terdapat beberapa fitur unggulan yang terkandung dalam **Halo PTSP+** Pengadilan Agama Maumere yaitu:

- 1) Konsultasi Online PTSP

- 2) Pengambilan Produk Pengadilan
- 3) Konsultasi Online Posbakum
- 4) Buku Saku Elektronik.

#### **b) Buku Saku Elektronik**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Pemilihan buku sebagai salah satu inovasi Pengadilan Agama Maumere mendasarkan pada beberapa alasan. Pertama, buku menjadi sarana bagi para pihak dalam meningkatkan aktivitas literasi. Terlebih di NTT, aktivitas tersebut tergolong masih cukup rendah. Kedua, secara filosofis buku memiliki nilai akademis dan ilmiah, sehingga substansi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini akan disusun secara komprehensif dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dapat menjadi pegangan bagi aparaturnya pengadilan yang sedang menjalankan tugas. Selain itu yang menjadi keunggulan adalah buku ini dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat pencari keadilan, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat yang menginginkan buku ini cukup melakukan scan pada QR Code yang telah tersedia baik di PTSP Pengadilan Agama Maumere, maupun di media sosialnya. Beberapa serial dalam buku ini meliputi: a. Serial Panduan Singkat “Hukum Kewarisan Islam” b. Serial Panduan Singkat “Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan” c. Serial Panduan Syarat Berperkara di Pengadilan.

#### **c) E-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara**

E- Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara merupakan inovasi yang diluncurkan oleh PA Maumere yang terdiri brosur persyaratan pendaftaran perkara untuk setiap jenis perkaranya serta dilengkapi dengan video animasi persyaratan pendaftaran perkara sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kelompok rentan yang terdiri dari wanita hamil, lansia dan kelompok disabilitas.

Aplikasi ini disusun untuk mengakomodir wilayah yurisdiksi PA Maumere yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi persyaratan pendaftaran perkara tidak perlu datang langsung ke PA Maumere untuk menanyakan persyaratan pendaftaran perkara namun cukup mengakses informasi melalui e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Halo PTSP+ PA Maumere yang merupakan inovasi PA Maumere sebelumnya. Selain itu aplikasi ini juga sudah dapat diakses dengan cara scan QR Code e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah tersedia di PTSP PA Maumere telah disosialisasikan di media social PA Maumere seperti instagram, facebook, youtube dll.

**d) Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas**

Fomulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan sebagaimana dirubah dengan SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan n, Terobosan inovasi ini sebagai

tindak lanjut pengembangan sekaligus penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

Berdasarkan SK KMA tersebut setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, yakni formulir Model A prosedur biasa untuk yang mengajukan permohonan informasi secara tidak langsung dan formulir Model B Prosedur Khusus untuk yang mengajukan permohonan informasi secara langsung, Namun belum adanya formulir Model A prosedur biasa yang dapat diakses masyarakat secara langsung tanpa mendatangi kantor Pengadilan menjadi kendala dalam pelaksanaan prosedur ini.

Untuk itu dengan adanya inovasi Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas di Pengadilan Agama Maumere dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi di Pengadilan Agama Maumere kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Maumere, hal ini dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat mengingat terdapat beberapa wilayah kepulauan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere yang memerlukan biaya yang relatif mahal untuk sewa perahu sebagai transportasi datang ke kantor Pengadilan Agama Maumere. Selain itu formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Formulir ini mulai efektif berlaku di Pengadilan Agama Maumere sejak Hari Senin tanggal

7 November 2022 Hal ini juga sebagai komitmen dalam mewujudkan salah satu misi Pengadilan Agama Maumere yakni Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan.

#### e) Alarm Peningkat Presensi

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan seluruh aparatur PA Maumere pada saat melakukan presensi kedatangan, istirahat, selesai istirahat, dan kepulangan, maka PA Maumere meluncurkan aplikasi Alarm Peningkat Presensi untuk mencegah segenap aparatur PA Maumere dari kelupaan dalam melakukan presensi online baik di aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan presensi PTA Kupang.

Berdasarkan Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama yang dirilis oleh Dirjen Badilag tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai maksimal pada unsur penilaian **inovasi** yaitu dengan capaian nilai **4** dari **4** mulai dari Triwulan I – Triwulan IV. Dengan demikian realisasi pada unsur ini dijabarkan sebagai berikut:

##### 1) Realisasi

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

##### 2) Capaian

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Capaian dan target pada indikator kinerja ini merupakan gabungan rata-rata antara capaian dan realiasi unsur 'implementasi e-court' dan 'inovasi teknologi informasi' dengan penghitungan sebagai berikut berikut:

### 1) Realisasi

$$\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

### 2) Capaian

$$\frac{105,26\% + 105,26\%}{2} = 105,26\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja pada tahun berjalan mencapai **100%** atau berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun dari target yang telah ditetapkan, persentase capaian ditetapkan sebesar sebesar **105,26%**.

Meskipun persentase realisasi dan capaian pada indikator berjalan telah melampaui mencapai target yang ditetapkan disebabkan, namun realisasi dan capaian pada perkara e-court yang masih tergolong kecil. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja yang diperoleh agar tercapai bahkan melampaui di tahun-tahun yang akan datang, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reviu SOP Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- 2) Optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-court
- 3) Optimalisasi pendaftaran perkara prodeo melalui e-court

#### **d. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan dijelaskan

bahwa secara umum jenis pengawasan terdiri atas pengawasan internal, pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan rutin atau reguler, pengawasan keuangan dan penanganan pengaduan. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan baik kepada pengadilan tingkat banding maupun pada pengadilan tingkat pertama yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
- 2) Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya;
- 3) Evaluasi penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Adapun penanganan pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Seluruh pengawasan yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti baik dalam bentuk tindakan atau kebijakan sebagai pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator kinerja ini disusun dalam rangka fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pengadilan Agama Maumere. Fungsi monitoring dan evaluasi ini diperlukan dalam rangka menjamin tujuan dilaksanakannya pengawasan dapat tercapai, antara lain:

- 1) Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
- 2) Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
- 3) Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja.
- 4) Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- 5) Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- 6) Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- 7) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- 8) Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**. Secara matematis realisasi dan indikator indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{100\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere menerima pengawasan rutin baik yang dilaksanakan secara internal oleh Hakim Pengawas Bidang maupun secara eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selain pengawasan rutin, pada bulan Februari 2022, Pengadilan Agama Maumere juga telah melaksanakan penanganan pengaduan terhadap adanya aduan yang masuk kepada Pengadilan



Tinggi Agama Kupang. Secara rinci pengawasan rutin dan penanganan aduan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

**1) Pengawasan rutin internal**

- a) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan I pada bulan Januari – Maret 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 14 temuan, yang terdiri atas 2 temuan manajemen peradilan, 2 temuan terkait administrasi perkara, 2 temuan administrasi persidangan, 5 temuan pelayanan publik dan 3 temuan administrasi umum.
- b) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan II pada bulan April – Juni 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 10 temuan, yang terdiri atas 1 temuan terkait administrasi perkara, 1 temuan administrasi persidangan, 3 temuan pelayanan publik dan 5 temuan administrasi umum
- c) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan III pada bulan Juli – September 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 13 temuan, yang terdiri atas 3 temuan terkait administrasi perkara, 4 temuan administrasi persidangan, 2 temuan pelayanan publik dan 4 temuan administrasi umum
- d) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan IV pada bulan Oktober – Desember 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan

mencapai 12 temuan, yang terdiri atas 2 temuan terkait administrasi perkara, 4 temuan administrasi persidangan, 1 temuan pelayanan publik, 1 temuan manajemen peradilan dan 4 temuan administrasi umum.

## 2) Pengawasan rutin eksternal

Pada tanggal 15 – 17 Februari 2023, telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengawasan difokuskan pada beberapa aspek meliputi manajemen peradilan dan pelayanan publik dengan jumlah temuan 1, administrasi perkara dengan jumlah temuan 3, administrasi umum dengan jumlah temuan 3, implementasi zona integritas dengan 1 temuan, K3 dengan 2 temuan dan Implementasi Program Prioritas Badilag engan 1 temuan.

Secara lebih lengkap jumlah temuan dan aduan serta tindak lanjutnya dipaparkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 38**  
**Jenis dan Jumlah Temuan Pengawasan Tahun 2023**

No.	Jenis Pengawasan	Temuan						TOTAL
		Tanggal Pengawasan	MP	AP	Adm Perkara	PP	AU	
1	Hawasbid Trwiulan I	20 Maret 2023	2	2	2	5	3	14
2	Hawasbid Triwulan II	27 Juni 2023	0	1	1	3	5	10
3	Hawasbid Triwulan III	25 September 2023	0	4	3	2	4	13
4	Hawasbid Triwulan IV	29 September 2023	1	3	5	3	3	15
5	Hatiwasda PTA Kupang	15 – 17 Februari 2023	MP – PP : 1, Adm Perkara : 3, AU : 3, ZI : 1, K3 : 2, Implem. Badilag : 1					11

TOTAL TEMUAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2023

63

Keterangan :

MP : Manajemen Peradilan

AP : Administrasi Persidangan

PP : Pelayanan Publik

AU : Administrasi Umum

Tabel 39

Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Lingkup Pengaduan						TOTAL
		Tanggal Pengaduan	MP	AP	Adm Perkara	PP	AU	
1	Pengaduan ke PTA Kupang	-	0	0	0	0	0	0
2	Pengaduan ke Bawas MA RI	-	0	0	0	0	0	0
TOTAL TEMUAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2023								0

Tabel 40

Jenis dan Jumlah Tindak Lanjut Tahun 2023

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut							TOTAL
		Tanggal Laporan Hasil Tindak Lanjut	Waktu (hari)	MP	AP	Adm Perkara	PP	AU	
1	Tindak Lanjut Hawasbid Trwiulan I	20 Maret 2023	15 hari	2	2	2	5	3	14

2	Tindak Lanjut Hawasbid Triwulan II	27 Juni 2023	21 hari	0	1	1	3	5	10
3	Tindak Lanjut Hawasbid Triwulan III	25 September 2023	15 hari	0	4	3	2	4	13
4	Tindak Lanjut Hawasbid Triwulan IV	29 September 2023	21 hari	1	3	5	3	3	15
5	Tindak Lanjut Pengawasan Hatiwasda	15 – 17 Februari 2023	12 hari	1	0	3	0	7	11
<b>TOTAL TINDAK LANJUT PER SUB JENIS</b>				4	10	14	13	22	
<b>TOTAL TINDAK LANJUT PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2022</b>									<b>63</b>

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2026 terdapat total 63 temuan baik yang berasal dari Pengawasan Internal oleh Hawasbid Pengadilan Agama Maumere sebesar 52 perkara maupun yang berasal dari Pengawasan Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebesar 11 perkara. Dari total jumlah temuan tersebut, **seluruh** temuan (63 temuan) berhasil ditindaklanjuti meliputi 4 tindak lanjut manajemen peradilan, 10 tindak lanjut administrasi persidangan, 14 tindak lanjut administrasi perkara, 13 tindak lanjut pelayanan publik dan 22 tindak lanjut administrasi umum.

Terkait pengaduan, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh PTA Kupang dan Bawas MA RI, selama tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang diterima dari Pengadilan Agama Maumere. Oleh karena itu capaian dan realisasi indikator kinerja dapat diperoleh sebagai berikut:

#### 1) Realisasi

$$\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$$

## 2) Capaian

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau berhasil **mencapai** target yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam merealisasikan indikator temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 100% menunjukkan tingginya **responsifitas** dari segenap aparat peradilan dalam melaksanakan perbaikan pada setiap temuan baik yang diperoleh dari pengawasan internal maupun eksternal sehingga mampu menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar, terwujudnya tertib administrasi peradilan serta peningkatan kinerja. Selain itu dalam konteks individu, adanya pengawasan secara berkala diikuti dengan tindak lanjut yang dibuat secara komprehensif dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas, kedisiplinan serta mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. Komitmen ini harus senantiasa terjaga dalam rangka memastikan citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat dapat terjaga. Oleh sebab itu perlu dilakukan segenap langkah-langkah dalam rangka mempertahankan capaian yang berhasil diraih pada indikator kinerja meliputi:

- 1) Optimalisasi kinerja secara efektif, efisien, cermat dan teliti untuk meminimalisir adanya temuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Mempertahankan target indikator kinerja pada tahun yang akan datang sebesar 90%;

- 3) Melaksanakan DDTK terkait hukum acara, teknis yustisial, administrasi perkara dan administrasi persidangan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM tenaga teknis;
- 4) Meningkatkan kinerja dan ketelitian pada kegiatan pengarsipan dan pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian;
- 5) Melaksanakan studi banding proses pelayanan kepada masyarakat pada instansi kementerian/lembaga yang telah memperoleh penghargaan di bidang pelayanan publik.

**e. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia**

Indikator ini disusun untuk mengukur peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bagi Aparatur Pengadilan Agama Maumere. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa salah satu hak yang diperoleh bagi ASN adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengatur bahwa ASN berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengadilan Agama Maumere dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap bagi segenap aparatur untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Berdasarkan jenisnya, diklat dapat dibagi menjadi pelatihan dasar CPNS, diklat fungsional, diklat jabatan dan diklat teknis. Selain itu, di lingkup internal telah dilaksanakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja). Selanjutnya dalam konteks peradilan agama diklat teknis dapat dibedakan menjadi diklat tenaga teknis peradilan dan non teknis.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **90%**. Selanjutnya capaian dan realisasi indikator secara matematis diurmuskan sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diikuti oleh aparatur}}{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diusulkan kepada paratur}} \times 100\%$$

**2) Capaian**

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{90\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Aparatur Pengadilan Agama Maumere mengikuti berbagai diklat sebagai berikut:

1) Diklat Jabatan

Selama tahun 2023, tidak ada Aparatur Pengadilan Agama Maumere yang diusulkan dalam pelaksanaan diklat jabatan.

2) Diklat Fungsional

Selama tahun 2023, tidak ada Aparatur Pengadilan Agama Maumere yang diusulkan dalam pelaksanaan diklat fungsional.

3) Diklat Teknis

Selama tahun 2023, terdapat 13 diklat teknis yang diikuti oleh Aparatur Pengadilan Agama Maumere. Diklat teknis tersebut selanjutnya terdiri atas diklat yang diikuti oleh tenaga teknis dan diklat tenaga non teknis. Diklat teknis dilaksanakan bagi hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita untuk membahas aspek terkait administrasi perkara, administrasi persidangan dan teknis yustisial. Sedangkan diklat tenaga non teknis dilaksanakan bagi aparatur non tenaga teknis untuk membahas aspek terkait administrasi umum, administrasi keuangan, pelayanan publik dan

aspek-aspek lainnya. Selanjutnya secara rinci diklat teknis dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Diklat Non Teknis Tahun 2023**

No	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Jufri Endo, S.H.I.	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	03-07 Juli 2023	BPKP
2	M. Atsil Husni Rafi, S.Kom	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	25-31 Mei 2023	BPKP
3	Achmad Hanif, S.Kom	Bimtek Kesekretariatan “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”	15-17 November 2023	PTA Kupang
4	Imam Prabowo, S.H.	Diklat Bendahara Penerimaan	13 – 20 Februari 2023	Kementerian Keuangan RI
5	Andi Abellia Reza, A.Md.	1. Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Diklat Bendahara Pengeluaran	10-14 Juli 2023 18-26 September 2023	BPKP Kementerian Keuangan RI

**Tabel 42**  
**Diklat Teknis Tahun 2023**

No	Nama	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
----	------	--------------------	------------------------------	---------------



1	Achmad Iftauddin, S.Ag	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan Hukum Kewarisan</li> <li>2. Persoalan Perwakafan</li> <li>3. Kinestetis Hukum Acara Perdata</li> <li>4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"</li> </ol>	<p>09 November 2023</p> <p>22 September 2023</p> <p>14 Juli 2023</p> <p>24 November 2023</p>	<p>Dirjen Badilag</p> <p>Dirjen Badilag</p> <p>Dirjen Badilag</p> <p>Dirjen Badilag</p>
2	Ahmad Muliadi, S.Ag	Perkembangan Hukum Kewarisan	09 November 2023	Dirjen Badilag
3	Abdullah Muhammad, SM	Juknis Pengelolaan Data Tenaga Teknis Peradilan Agama	13 September 2023	Dirjen Badilag
4	Hamzah Usman	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan Persoalan	10-14 Juli 2023	Dirjen Badilag

#### 4) DDTK Pengadilan Agama Maumere

Selain mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, Pengadilan Agama Maumere melaksanakan kegiatan Diklat Di Tempat Kerja. Kegiatan ini dinamakan 'Pamur Discussion Club'. Selama tahun 2023, DDTK dan tema yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

*Tabel 43*

*Diklat Di Tempat Kerja Tahun 2023*

No	Nama Diklat	Peserta	Tanggal	Tempat
----	-------------	---------	---------	--------

1	Pamur Discussion Club III 'Serial Manajemen Kantor: Kupas Tuntas LKJIP dan SAKIP'	Hakim dan Aparatur Kepaniteraan	9 Februari 2023	Media Center
2	Pamur Discussion Club II 'Kupas Tuntas Surat Tercatat Pasca Berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Pelaksanannya'	Hakim dan Aparatur Kepaniteraan	12 Juli 2023	Media Center

Berdasarkan penjelasan di atas, selama tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere menerima usulan pelaksanaan diklat sebanyak 15 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, seluruh diklat dapat diikuti dan dilaksanakan oleh Aparatur Pengadilan Agama Maumere dengan rincian, 6 Diklat Tenaga Non Teknis, 7 Diklat Tenaga Teknis dan 2 DDTK. Dengan demikian capaian dan realisasi pada indikator kinerja secara matematis dihitung sebagai berikut:

**1) Realisasi**

$$\frac{15}{15} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

**2) Capaian**

$$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = \mathbf{111\%}$$

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tahun 2023 adalah sebesar **100%**. Dengan

target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar **90%**, maka persentase capaian indikator kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar **111%**. Capaian dan realisasi indikator kinerja pada tahun berjalan yang berhasil melampaui target yang ditetapkan senantiasa dapat dipertahankan sejak 2022, meskipun secara kuantitas jumlah pelaksanaan diklat yang diusulkan untuk diikuti mengalami penurunan.

Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam melampaui target yang ditetapkan menunjukkan komitmen segenap aparatur dalam mengikuti diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keahlian sesuai tugas, pokok dan fungsinya masing-masing baik untuk tenaga teknis maupun non teknis. Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang diperoleh perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan analisis dan perencanaan kompetensi aparatur peradilan dalam rangka menentukan jenis diklat yang sesuai;
- 2) Menetapkan target minimal keikutsertaan diklat dalam kontrak kinerja sesuai amanat aturan perundang-undangan;
- 3) Setiap aparatur peradilan diminta untuk secara proaktif mengusulkan diri menjadi peserta diklat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- 4) Melaksanakan kegiatan DDTK Internal secara berkala sesuai kebutuhan dan bidang kerja;

**f. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan**

Pengadilan Agama Maumere sebagai instansi vertikal yang berada di bawah Mahkamah Agung RI selalu berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu wujud komitmen dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tersebut adalah dengan dilakukannya survei persepsi anti korupsi untuk mengetahui Indeks Persepsi Anti Korupsi pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere. Hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Indeks persepsi anti korupsi adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah perhitungan indeks persepsi anti korupsi dilakukan dengan interval 1-4 dengan bobot penilaian sebesar 17,50 dari total penilaian maksimal 40. Hal ini menunjukkan bahwa indeks persepsi anti korupsi dalam satuan kinerja Pengadilan Agama Maumere memegang peranan yang krusial dalam pembangunan ZI.

Dalam penyusunan Laporan IPAK terdapat 10 unsur parameter pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi yang meliputi sebagai berikut:

- a) Manipulasi Peraturan;
- b) Penyalahgunaan Jabatan;
- c) Menjual Pengaruh;
- d) Transparansi Biaya;
- e) Transaksi Rahasia;
- f) Biaya Tambahan;
- g) Hadiah;
- h) Transparansi Pembayaran;
- i) Percaloan;

j) Perbuatan Curang.

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere telah melakukan survei persepsi anti korupsi sepanjang tahun. Survei tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil IPAK tahunan. Pada tahun 2023, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **90%**, sehingga realisasi IPAK tahun 2023 diperoleh melalui alat ukur indikator sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \text{IPAK} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi SKM Tahun 2023}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil IPAK Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 44**  
**Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2023**

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata	Konversi IKM X 25
1.	Manipulasi Peraturan	3,89	97,25
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,86	96,5
3.	Menjual Pengaruh	3,87	96,75
4.	Transaparansi Biaya	3,88	97
5.	Biaya Tambahan	3,85	96,25

6.	Hadiah	3,91	97,75
7.	Transaparansi Pembayaran	3,92	98
8.	Percaloan	3,93	98,25
9.	Perbuatan Curang	3,90	97,5
10	Transaksi Rahasia	3,94	98,5
<b>HASIL SPAK TAHUN 2023</b>			<b>98,75</b>

**Tabel 45**  
**Jumlah Responden SPAK Tahun 2023**

No	SPAK	Jumlah Responden
1.	SPAK Tahun 2023	112 Orang
<b>Total Responden</b>		<b>112</b> Orang

**Tabel 46**  
**Persepsi Interval Konversi SKM**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	UNIT
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	1	Tidak bersih dari korupsi	

2	2,60-3,064	65,00-76,60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	4	Bersih dari korupsi

Berdasarkan tabel di atas, hasil SPAK Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 diperoleh nilai 98,75. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IPAK sebesar 3,95 yang telah dikonversikan dengan rumus  $IPAK \times 25$ . Dengan memperhatikan persepsi interval konversi IPAK sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 10 unsur persepsi korupsi, Pengadilan Agama Maumere telah memperoleh predikat **“Bersih dari Korupsi”**. Pada tahun 2023 tidak terdapat unsur yang berhasil memperoleh rata-rata nilai sempurna atau nilai 4 dengan equivalen 100. Namun demikian seluruh nilai rata-rata pada tiap unsur berhasil meraih nilai di atas 95.

Secara ringkas Hasil IPAK Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IPAK	98,75
2.	Kategori	Bersih dari Korupsi
3.	Unsur Terendah	U5 : Biaya Tambahan
4.	Unsur Tertinggi	U10 : Transaksi Rahasia
5.	Prioritas Perbaikan	U5 : Biaya Tambahan

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat Bersih Dari Korupsi. Survei ini dilaksanakan terhadap 112 responden. Dengan demikian persentase realisasi indikator perilaku anti korupsi pada aparaturnya Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 diperoleh sebagai berikut:


$$98,75 \times 100\% = 98,75\%$$

Hasil di atas menunjukkan persentase realisasi indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **109,7%** berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{98,75\%}{90\%} = 109,7\%$$

Grafik 12

Nilai Rata – Rata IPAK per Indikator Tahun 2023



Tabel 47

Perbandingan Hasil IPAK

Tahun	Target	Realisasi Hasil IPAK	Capaian
-------	--------	----------------------	---------



<b>2023</b>	90	98,75	109,7%
<b>2022</b>	90	98,18	109%
<b>2021</b>	-	89,43	89,43%
<b>2020</b>	-	89,43	89,43%

Berdasarkan Tabel Perbandingan Hasil IPAK diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan realisasi nilai IPAK dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal itu terjadi karena Pengadilan Agama maumere senantiasa melaksanakan program-program yang secara komprehensif untuk meningkatkan indeks perilaku anti korupsi pada aparaturnya Pengadilan Agama Maumere. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan indeks perilaku anti korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Transparansi biaya dengan mengunggah SK Radius Panjar Biaya Perkara dan SK Biaya Perkara Tahun 2023;
- b) Penyesuaian SK Panjar Biaya Perkara Tahun 2023 dengan memperhatikan situasi perekonomian terkini.
- c) Optimalisasi Inovasi Ditjen Badilag dan Mahkamah Agung RI terkait dengan presensi pegawai;
- d) Transparansi perencanaan anggaran dengan mengunggah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) pada website Pengadilan Agama Maumere.
- e) Transparansi panjar biaya perkara dengan pemberian kuitansi pada setiap proses penarikan panjar biaya perkara dari masyarakat pencari keadilan.

- f) Optimalisasi pemanfaatan ACO CCTV yang telah terpasang pada ruang-ruang pelayanan dan ruang-ruang strategis untuk pencegahan terjadinya perilaku koruptif.

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa capaian atas Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan capaian sebesar 109,7% atau lebih 19,7% dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere dapat menentukan target pada indikator kinerja IPAK terhadap Layanan Peradilan sama dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 90%.

Adapun fokus perbaikan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan IPAK Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan adalah pada unsur nilai terendah yaitu “Biaya Tambahan”.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a) Transparansi layanan dan biaya dengan mencantumkan biaya perkara dan biaya lainnya pada media sosial seperti website, ruang pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- b) Revisi secara berkala SK Panjar Biaya Perkara;
- c) Monitoring secara berkala dari pimpinan dalam mencegah terjadinya praktik pungutan liar.

**g. Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan**

Pendirian dan pelaksanaan suatu organisasi didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi memerlukan tata kelola yang berbasis pada fungsi-fungsi manajemen. Hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi tersebut harus berjalan secara sistematis agar dapat memperoleh pencapaian tujuan organisasi yang

efektif dan efisien. Suatu perencanaan yang berkualitas pada hakikatnya harus memenuhi sifat-sifat perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan salah satu sarana yuridis yang dimiliki pemerintah, di samping terdapat pula peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), instrumen hukum keperdataan (*privaatrechtelijk middelen*), dan keputusan tata usaha negara (*beschiking*). Dalam konteks instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan merupakan hal penting karena sejumlah alasan. Perencanaan yang baik merupakan prasyarat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, mencegah kemungkinan buruk pada masa depan, memprediksi ketidakpastian, dan merawat konsistensi antara perencanaan dengan implementasinya.

Perencanaan merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, proses perencanaan kerja berkaitan erat dengan perencanaan program/kegiatan dan anggaran. Indikator kinerja ini disusun dalam rangka mengukur implementasi dan output perencanaan baik di bidang program kerja dan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere selama tahun 2023. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah **100%**. Selanjutnya realisasi pada indikator kinerja dijelaskan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti}}{\text{dokumen perencanaan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Sejak bulan Januari – Desember 2023, dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Tersedia	Output Dokumen (2023)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
	Dokumen Perencanaan Program Kerja/Kegiatan															

1	Rencana Strategis 2023	V																		
2	Indikator Kinerja Utama 2023	V																		
3	Pohon Kinerja	V																		
4	Perjanjian Kinerja	V																		
5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	V																		
6	SKP Triwulan*	V																		
7	SKP Tahunan*	V																		
8	Program Kerja Kepaniteraan Kesekretariatan	V																		
<b>Dokumen Perencanaan Keuangan</b>																				
1	RKAKL	V																		
2	CALK	V																		
3	Rencana Penarikan Dana	V																		
4	Rencana Revisi Lembar 3 DIPA	V																		
<b>Jumlah</b>			12 Dokumen Perencanaan																	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami pada tahun 2023 dari total 12 dokumen perencanaan yang diusulkan, **seluruh dokumen perencanaan berhasil** diselesaikan dan diajukan oleh Pengadilan Agama Maumere. Dengan rincian 8 dokumen perencanaan program dan kegiatan serta 4 dokumen perencanaan keuangan dan anggaran. Dengan demikian realisasi dan capaian pada indikator kinerja dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, realisasi indikator kinerja ‘presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti’ mencapai **100%** atau berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan capaian indikator kinerja di tahun mendatang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang dari tingkat paling bawah sampai ke paling atas (*down to top*) agar lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan satuan kerja.
- b. Memperluas cakupan partisipasi aparatur dalam pembuatan dokumen perencanaan, baik dokumen terkait program atau kinerja maupun dokumen terkait perencanaan anggaran dan keuangan
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan implementasi atas perencanaan yang telah disusun berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

### **C. Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Maumere adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2023 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan kode satuan kerja 402851 dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan kode satuan kerja 402852. Pada tahun 2023, Pagu anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.693.686.137,- (*Dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,87%. Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp112.914.000,- (*Seratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah*). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp112.852.000,- (*Seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,95% Secara lebih sederhana,

pagu anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Realisasi Anggaran DIPA 01 2023**

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 01	Realisasi DIPA 01	Sisa Dana DIPA 01	Persentase Realisasi
1	2023	2.697.174.000	2.693.686.137	3.487.863	99,87 %
<b>Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2022</b>					<b>99,87%</b>

**Tabel 49**  
**Realisasi Anggaran DIPA 04 2023**

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Persentase Realisasi
1	2023	112.914.000	112.852.000	62.000	99,95%
<b>Persentase Realisasi DIPA 04 Tahun 2022</b>					<b>99,95%</b>

Perbandingan realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 50**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01**

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 01	Realisasi DIPA 01	Sisa Dana DIPA 01	Persentase Realisasi
1	2021	2.516.986.000	2.481.510.477	35.475.523	98,59%
2	2022	2.805.015.000	2.690.632.037	114.382.963	97,55%

3	2023	2.697.174.000	2.693.686.137	3.487.863	99,87%
---	------	---------------	---------------	-----------	--------

Tabel 51

**Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04**

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Persentase Realisasi
1	2021	61.952.000	61.907.000	45.000	99,93%
2	2022	112.914.000	112.614.000	300.000	96,07%
3	2023	112.914.000	112.852.000	62.000	99,95%

Selanjutnya penjelasan masing-masing DIPA adalah sebagai berikut:

**1. DIPA 01 PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2023**

Anggaran Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 untuk DIPA 01 adalah Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.693.686.137, - (Dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,87%.

Pembagian realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Pegawai**

Pagu belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebelum terjadinya revisi adalah sebesar Rp. 1.565.161.000 (satu miliar lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu ribu Rupiah). Namun setelah revisi terakhir pagu belanja pegawai menjadi Rp. 1.557.161.000 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus enam

puluh satu ribu Rupiah). Belanja Pegawai meliputi belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan, belanja tunjangan suami/ istri, tunjangan anak dan tunjangan lainnya. Selama satu tahun anggaran pagu belanja pegawai tidak ada revisi sehingga dari total pagu tersebut terpakai dengan nilai realisasi sebesar Rp1.553.986.649 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebesar 99,80%. Adapun rincian realisasi pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

*Tabel 52*  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.557.161.000	1.553.986.649	99,80%	3.174.351

**b. Belanja Barang**

Pagu belanja barang pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 1.140.013.000 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga belas ribu Rupiah). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Pada belanja barang selama tahun 2023 terdapat 5 (lima) kali revisi. Revisi tersebut adalah pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK), setelah revisi pagu belanja barang Rp. 1.140.013.000 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga belas ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu belanja barang selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.139.699.488 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta



enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar 99,97%. Adapun perincian realisasi pagu belanja barang sepanjang tahun 2023 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.557.161.000	1.553.986.649	99,80%	3.174.351

**c. Belanja Modal**

Pagu anggaran belanja modal pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 adalah Rp. 0,- (nol rupiah). Pada tahun ini, Pengadilan Agama Maumere tidak mendapat alokasi belanja modal


Berikut adalah perincian realisasi anggaran belanja modal tahun 2022 :

**Tabel 54**  
**Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	0	0	0%	0

Berdasarkan data diatas, realisasi anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi digambarkan pada tabel berikut:

Grafik 13  
Realisasi DIPA 01 Tahun 2023



## 2. DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023

Anggaran Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 untuk DIPA 04 adalah sebesar Rp112.914.000 (*seratus dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu Rupiah*). Rp. **112.852.000** (*seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah*) atau sebesar 99,95%. Terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2023 cukup tinggi dan meningkat dibanding realisasi anggaran DIPA 04 Tahun 2022 yaitu sebesar 96,07% atau mendekati terserap 100%. Secara lebih jelas terlihat realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere terlihat pada tabel berikut:

Tabel 55  
Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	61.952.000	61.907.000	99,93
2	2022	112.914.000	112.614.000	96,07%
3	2023	112.914.000	112.852.000	99,95%

Pembagian realisasi anggaran DIPA 04 pada Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### a. Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 adalah sebesar Rp 26.240.000, - (*Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah*) dan tidak ada revisi pagu anggaran. Realisasi anggaran pembebasan biaya perkara DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Rp26.178.000, - (*Dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,76%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 56

Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	26.240.000	26.178.000	99,76 %	62.000

#### b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 adalah sebesar Rp56.674.000,-(*Lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah*) dan terhadap pagu anggaran tersebut tidak terdapat revisi. Sedangkan realisasi anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan DIPA 04 Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere adalah Rp56.674.000,-(*Lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah*) atau sebesar 100% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 57

## Realisasi Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Sidang di Luar Gedung Pengadilan Biaya Perkara	56.674.000	56.674.000	100%	0

## c. Posbakum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 adalah sebesar Rp30.000.000, - (Tiga puluh juta Rupiah) dan terhadap pagu anggaran tersebut tidak terdapat revisi. Sedangkan realisasi anggaran pos bantuan hukum DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 adalah Rp30.000.000, - (Tiga puluh juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 58

## Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pos Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100	0

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 59


## Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)
----	---------------	---

		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	26.240.000	26.178.000	99,76 %	62.000
2	Belanja Sidang di Luar Gedung Pengadilan	56.674.000	56.674.000	100%	0
3	Belanja Pos Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100%	0
<b>Total Realisasi</b>		<b>112.914.000</b>	<b>112.852.000</b>	<b>99,95%</b>	<b>62.000</b>

Grafik 14

Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023



Selain yang disebutkan diatas, Pengadilan Agama Maumere juga mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Maumere memungut

kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp.50.000,- per perkara. Namun demikian, sejak bulan September 2023, biaya perkara yang dipungut kepada para pihak menjadi sebesar Rp. 100.000,- Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Data keuangan biaya proses per 31 Desember 2023 dirincikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 60**  
**Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2023**

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Januari	2.890.000	1.069.000	1.821.000
2	Februari	9.992.000	4.185.000	5.807.000
3	Maret	7.527.000	2.076.500	5.450.500
4	April	7.375.500	5.330.500	2.045.000
5	Mei	14.590.000	11.139.000	3.451.000
6	Juni	8.965.000	4.995.500	3.969.500
7	Juli	6.514.500	1.686.000	3.292.500
8	Agustus	4.612.500	4.130.000	2.988.500
9	September	3.638.500	934.000	2.904.500
10	Oktober	3.684.500	1.199.000	2.485.000
11	November	3.958.000	1.674.500	2.283.500
12	Desember	2.673.500	354.000	2.319.500

## BAB IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran dan indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana. Adapun capaian indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator yaitu:
  - a. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu sebesar 100,16%
  - b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sebesar 100,16%
  - c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu sebesar 103,9%
  - d. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu sebesar 136,5%
  - e. Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi yaitu sebesar 105,26%
  - f. Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebesar 111%
  - g. Presentase Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan sebesar 109,7%

3. Capaian indikator kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu:
  - a. Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian sebesar 100%
  - b. Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan capaian sebesar 100%
  - c. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan capaian 100%
  - d. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan capaian sebesar 100%
  - e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan capaian sebesar 100%
  - f. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian sebesar 100%
  - g. Presentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan dengan capaian sebesar 100%
  - h. Presentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%
  - i. Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dengan capaian sebesar 100%
4. Capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi dengan capaian sebesar 99,87%. Adapun target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%
5. Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan kode satuan kerja 402851 dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan kode



satuan kerja 402852. Pada tahun 2023, Pagu anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.693.686.137, - (*Dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,87%. Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp112.914.000, - (*Seratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah*). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp112.852.000, - (*Seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,95%

## **B. Saran**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Maumere untuk masa yang akan datang:

1. Melaksanakan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan indikator kinerja masing-masing pada tahun yang akan datang;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang mengerti IT dalam rangka menerapkan Sistem Aplikasi SIPP.
3. LKjIP sebagai realisasi dari SAKIP agar dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Maumere utamanya bagi pemenuhan akomodasi yang layak untuk kelompok rentan untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan.
5. Adanya kerjasama tim dalam hal sumber data yang akurat.



# PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec.  
Alok Barat, Kab. Sikka, Nusa Tenggara  
Timur - 86115

 (0382) 21134/ 23514

 [pa-maumere.go.id](http://pa-maumere.go.id)

 [pa.maumere@gmail.com](mailto:pa.maumere@gmail.com)